

**IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN PETANI JAGUNG DI KABUPATEN TUBAN
(Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

OLEH:

INDY NUR IZZAH

NIM. 210202110105



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN PETANI JAGUNG DI KABUPATEN TUBAN
(Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

OLEH:

INDY NUR IZZAH

NIM. 210202110105



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN PETANI JAGUNG DI KABUPATEN TUBAN
(Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Tuban)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 April 2025
Penulis



Indy Nur Izzah
NIM. 210202110105

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Indy Nur Izzah NIM:
210202110105 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN PETANI JAGUNG DI KABUPATEN TUBAN
(Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Tuban)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 11 April 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Indy Nur Izzah NIM: 210202110105
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
PETANI JAGUNG DI KABUPATEN TUBAN**

(Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 25 April 2025.


Dengan Penguji :

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

(.....)

Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007

(.....)

Penguji Utama

3. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.
NIP. 199208112023212050

(.....)

Sekretaris Penguji









Malang, 6 Mei 2025
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Indy Nur Izzah
NIM : 210202110105
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Hersila Astarai Pitaloka, M. Pd.
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam Rangka Perlindungan Petani Jagung di Kabupaten Tuban (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 1 Oktober 2024	Revisi Judul dan Semi Proposal	
2	Senin, 28 Oktober 2024	ACC Judul dan Revisi Proposal	
3	Senin, 4 November 2024	ACC Seminar Proposal	
4	Selasa, 3 Desember 2024	Konsultasi Revisi dari Penguji	
5	Kamis, 5 Desember 2024	Revisi Seminar Proposal	
6	Rabu, 18 Desember 2024	Konsultasi Draft Wawancara	
7	Jum'at, 7 Maret 2025	Konsultasi Bab IV	
8	Senin, 10 Maret 2025	Revisi Bab IV	
9	Kamis, 13 Maret 2025	Konsultasi Bab V dan Abstrak	
10	Jum'at, 11 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 11 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.”

(Ali 'Imran : 139)

"Jangan menyerah! Hari ini keras, besok akan semakin berat tetapi lusa akan indah"

(Jack Ma)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, berkat rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi “Implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam Rangka Perlindungan Petani Jagung di Kabupaten Tuban (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia dalam menjalankan syariat Islam. Dengan meneladani jejak beliau, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin.

Dengan rasa hormat dan kerendahan hati yang sebesar-besarnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang berikut ini atas semua pengetahuan, saran, arahan, dan bantuannya:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., yang bertindak sebagai dosen wali penulis selama menjalani studi di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, serta motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan inspirasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada orang tua tercinta, Bapak Muso dan Ibu Sriyatmi, dua sosok luar biasa dalam hidup penulis. Meskipun tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, beliau berdua dengan penuh kasih sayang telah mendidik, membimbing, serta senantiasa memberikan dukungan dan motivasi tanpa henti hingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bentuk dukungan, pengorbanan, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, umur yang panjang, serta keberkahan hidup bagi beliau berdua. Penulis juga berdoa agar kelak dapat membalas segala kasih sayang dan pengorbanan dengan membahagiakan mereka sebaik-baiknya.
8. Kepada adik tercinta, I'anatul Ulya, terima kasih atas segala bentuk dukungan, doa, dan motivasi yang tiada henti. Ucapan dan keyakinanmu bahwa penulis pasti mampu melewati setiap rintangan, serta keyakinan bahwa selalu ada kebaikan di balik setiap perjuangan, menjadi sumber

semangat yang luar biasa. Kehadiranmu bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai penyemangat dan tempat berbagi dalam setiap suka dan duka. Terima kasih telah menjadi pendengar setia dan penguat di setiap langkah perjalanan ini.

9. Seluruh keluarga besar, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan sepanjang perjalanan akademik ini. Semoga di masa depan, penulis dapat membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan dengan kebahagiaan serta kebanggaan bagi kalian semua.
10. Kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barokah Malang, terkhusus kepada Ustadz KH. M. Maliku Fajri Shobah, Lc., M.Pd. dan Ustadzah Jauharotul Maknunah, S.Psi., yang telah menjadi sosok orang tua kedua bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Malang. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas ilmu, bimbingan, perhatian, serta doa yang senantiasa diberikan kepada semua santri. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan keberkahan dan kemuliaan yang berlimpah.
11. Kepada teman-teman tercinta, khususnya rekan-rekan kamar ABA 43 (Uut, Yasmin, Zalfa, Afif), kamar pondok UK 1 (Uut, Salwa, Indah, Dwi), sahabat perkuliahan (Riska, Beta, Rosyida, Zahro dan Almh. Ahida), serta seluruh teman seperjuangan angkatan HES 2021 UIN Malang, terutama kelas HES C, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi tempat berdiskusi, berbagi pengalaman, serta

menghadapi berbagai tantangan bersama. Semoga kesuksesan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kalian di masa depan, dan semoga tali persahabatan ini tetap terjalin dengan baik.

12. Kepada seluruh narasumber diantaranya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban dan para ketua kelompok tani. Terimakasih telah bersedia memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan penyusunan skripsi dan telah bersedia memberikan waktunya untuk melakukan wawancara.

13. Terakhir, untuk diriku sendiri, yang telah berjuang keras untuk mencapai titik ini. Aku menghargai kegigihanmu dan penolakanmu untuk menyerah dalam perjalanan yang penuh tantangan ini. Semoga setiap usaha yang telah dilakukan membuahkan hasil yang baik serta membawa keberkahan dan kesuksesan di masa depan.

Malang, 11 April 2025
Penulis



Indy Nur Izzah
NIM. 210202110105

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindahalihan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’

ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh : كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh : مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh : رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُعَمُّ : *nu''ima*
 عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh : عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh : الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 البِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh : تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī zilāl al-Qur'ān*

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh : دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasul*

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	iv
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
خلاصة.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	20

1. Teori Implementasi.....	20
2. Teori Perlindungan Hukum	23
3. Peran Pemerintah Daerah	27
4. Regulasi Terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum.....	37
B. Implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam Melindungi Petani Jagung Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen dan Risiko Gagal Panen di Kabupaten Tuban.....	41
C. Kendala Yang Dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Dalam Melindungi Petani Jagung Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen dan Risiko Gagal Panen di Kabupaten Tuban	70
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Pengantar Izin Pra-Penelitian.....	88
Lampiran 2 – Surat Balasan Penelitian.....	90
Lampiran 3 – Surat Izin Penelitian.....	92
Lampiran 4 – Pertanyaan Wawancara.....	95
Lampiran 5 – Dokumentasi Wawancara.....	98

ABSTRAK

Indy Nur Izzah. 210202110105. **Implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam Rangka Perlindungan Petani Jagung di Kabupaten Tuban (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Hersila Astarti Pitaloka M.Pd.

Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Hukum, Fluktuasi Harga, Gagal Panen, Pertanian Jagung

Fluktuasi harga hasil panen dan gagal panen merupakan permasalahan yang sering dihadapi petani jagung di Kabupaten Tuban dan membutuhkan perlindungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian serta dikoordinasikan dengan perangkat daerah lain yang salah satunya yang membidangi urusan perdagangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban serta kendala yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa ketua kelompok tani, pihak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tuban.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban diwujudkan dalam berbagai upaya diantaranya perlindungan melalui bantuan sarana dan prasarana, penerapan teknologi adaptif, sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, pemberdayaan sektor pertanian, upaya pengawasan, sistem kemitraan dengan perusahaan, dan perlindungan melalui kepastian usaha. Kendala yang dihadapi diantaranya yaitu para petani masih menggunakan pestisida kimia dibandingkan pestisida ramah lingkungan yang direkomendasikan dinas pertanian, dinas pertanian belum memiliki sistem peringatan dini berbasis teknologi, rendahnya antusias petani pada asuransi pertanian, dan persaingan harga yang tidak sehat di tingkat tengkulak.

ABSTRACT

Indy Nur Izzah. 210202110105. **Implementation of Article 70 Paragraphs (1) and (2) of Tuban Regency Regional Regulation No. 12/2020 on Farmer Protection and Empowerment in the Framework of Corn Farmer Protection in Tuban Regency (Study at the Tuban Regency Food Security, Agriculture and Fisheries Office)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Hersila Astari Pitaloka M.Pd.

Keywords: Implementation, Legal Protection, Price Fluctuation, Harvest Failure, Maize Farming

Fluctuating crop prices and crop failure are problems often faced by maize farmers in Tuban Regency and require protection in an effort to improve their welfare. In accordance with the provisions listed in Article 70 Paragraphs (1) and (2) of Tuban Regency Regional Regulation Number 12 of 2020 concerning Farmer Protection and Empowerment, the implementation of Farmer Protection and Empowerment is carried out by the Regional Apparatus in charge of Agricultural affairs and coordinated with other regional apparatus, one of which is in charge of trade affairs. The purpose of this study is to determine the implementation of Article 70 Paragraphs (1) and (2) of the Tuban Regency Regional Regulation Number 12 of 2020 concerning Farmer Protection and Empowerment in protecting corn farmers from fluctuations in crop prices and the risk of crop failure in Tuban Regency and the obstacles faced.

This research uses empirical juridical research with a sociological juridical approach. The data collection methods used included interviews and documentation. Interviews were conducted with several farmer group leaders, the Tuban District Food Security, Agriculture, and Fisheries Office, and the Tuban District Cooperative, Small and Medium Enterprises, and Trade Office.

Based on the results of the research, the implementation of Article 70 Paragraphs (1) and (2) of Tuban Regency Regional Regulation Number 12 of 2020 concerning Farmer Protection and Empowerment in protecting corn farmers from fluctuations in crop prices and the risk of crop failure in Tuban Regency is realized in various efforts including protection through facilities and infrastructure assistance, application of adaptive technology, early warning systems, handling the impacts of climate change, agricultural insurance, empowerment of the agricultural sector, supervision efforts, partnership systems with companies, and protection through business certainty. The constraints faced include farmers still using chemical pesticides rather than environmentally friendly pesticides recommended by the agriculture office, the agriculture office does not yet have a technology-based early warning system, the low enthusiasm of farmers for agricultural insurance, and unhealthy price competition at the middleman level.

خلاصة

إندي نور عزة. ٢١٠٢٠٢١١٠١٠٥. تنفيذ الفقرتين (١) و(٢) من المادة ٧٠ من اللائحة الإقليمية رقم ١٢ لعام ٢٠٢٠ في محافظة توبان بشأن حماية المزارعين وتمكينهم في إطار حماية مزارعي الذرة في محافظة توبان (دراسة في مكتب الأمن الغذائي والزراعة ومصايد الأسماك في محافظة توبان). أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: هرسلأ أستاري بيتالوكا ماجستير في التربية

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الحماية القانونية، تذبذب الأسعار، فشل الحصاد، زراعة الذرة

يعد تقلب أسعار المحاصيل وفشل المحاصيل من المشاكل التي غالباً ما يواجهها مزارعو الذرة في محافظة توبان وتتطلب الحماية في محاولة لتحسين رفاهيتهم. ووفقاً للأحكام الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة ٧٠ من اللائحة الإقليمية لمحافظة توبان رقم ١٢/٢٠٢٠ بشأن حماية المزارعين وتمكينهم، فإن تنفيذ حماية المزارعين وتمكينهم يتم من قبل الجهاز الإقليمي المسؤول عن الشؤون الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة الإقليمية الأخرى، وأحدها مسؤول عن الشؤون التجارية. والغرض من هذه الدراسة هو تحديد مدى تنفيذ الفقرتين (١) و(٢) من المادة ٧٠ من اللائحة الإقليمية رقم ١٢ لعام ٢٠٢٠ في محافظة توبان بشأن حماية المزارعين وتمكينهم في حماية مزارعي الذرة من التقلبات في أسعار المحاصيل ومخاطر فشل المحاصيل في محافظة توبان وكذلك العقبات التي تواجههم.

ويستخدم هذا البحث بحثاً قانونياً تجريبياً بمنهجية قانونية اجتماعية. وشملت أساليب جمع البيانات المستخدمة المقابلات والتوثيق. وأجريت مقابلات مع العديد من قادة مجموعات المزارعين، ومكتب الأمن الغذائي والزراعة ومصايد الأسماك في مقاطعة توبان، ومكتب التعاونيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة في مقاطعة توبان.

واستناداً إلى نتائج البحث، فإن تنفيذ الفقرتين (١) و(٢) من المادة ٧٠ من اللائحة الإقليمية لمحافظة توبان رقم ١٢ لعام ٢٠٢٠ بشأن حماية المزارعين وتمكينهم في حماية مزارعي الذرة من التقلبات في أسعار المحاصيل ومخاطر فشل المحاصيل في محافظة توبان يتحقق في جهود مختلفة بما في ذلك الحماية من خلال المرافق والمساعدة في البنية التحتية، وتطبيق تكنولوجيا التكيف، وأنظمة الإنذار المبكر، والتعامل مع آثار تغير المناخ، والتأمين الزراعي، وتمكين القطاع الزراعي، وجهود الإشراف، وأنظمة الشراكة مع الشركات، والحماية من خلال اليقين التجاري. وتشمل العوائق التي يواجهها المزارعون

استمرار استخدام المبيدات الكيماوية بدلاً من المبيدات الصديقة للبيئة التي يوصي بها مكتب الزراعة، وعدم امتلاك مكتب الزراعة حتى الآن نظام إنذار مبكر قائم على التكنولوجيا، وانخفاض حماس المزارعين للتأمين الزراعي، والمنافسة غير الصحية في الأسعار على مستوى الوسطاء.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kesuburan tanah yang melimpah menjadikan wilayah Indonesia sangat ideal untuk kegiatan pertanian.¹ Dengan kekayaan alam yang dimiliki berpotensi menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, dimana sebagian besar penduduk mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan utama serta untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka.²

Dalam upaya membangun perekonomian negara, sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan sektor tersebut melibatkan banyak tenaga kerja yang bergantung pada pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pembangunan di bidang ini menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini secara langsung memengaruhi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian penting karena beberapa alasan, antara lain : (1) keberagaman dan besarnya potensi sumber daya yang dimiliki; (2) perannya yang signifikan dalam menyumbang pendapatan nasional; (3) sejumlah besar individu yang mata pencahariannya bergantung pada industri pertanian; dan (4) fungsinya sebagai pondasi pembangunan di pedesaan. Selain itu, ketersediaan atau ketahanan pangan sering dikaitkan dengan pertumbuhan industri

¹ Yuli Amelia, "Fluktuasi Hasil Produksi Jagung Di Kabupaten Gresik Tahun 1987-1993," *Journal Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2018).

² Agung Nugroho et al., "Strategi Petani Mengatasi Fluktuasi Penjualan Hasil Panen Jeruk (Studi Petani Jeruk Desa Karang Widoro Kabupaten Malang)," *SEPEKAN FKIP UNIS*, 2023.

pertanian. Mengingat luasnya wilayah negara, keragaman komoditas pangan, dan potensi sumber daya manusia yang masih memungkinkan Indonesia mencapai swasembada pangan, ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan sektor ini. Bagaimanapun, ketersediaan pangan merupakan salah satu tolak ukur efektivitas program pembangunan pertanian.³

Sektor pertanian memegang peran penting dalam struktur perekonomian, khususnya di Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan kontribusi sektor pertanian yang dominan sehingga menjadi tumpuan perekonomian Jawa Timur. Untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian, potensi sumber daya alam di Jawa Timur sangat bagus serta didukung oleh teknologi pertanian yang cukup modern.

Pertanian jagung adalah sektor yang sangat penting di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dengan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Kabupaten Tuban dikenal sebagai salah satu penghasil utama jagung di provinsi ini, memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan pangan di tingkat regional dan nasional. Selain menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar masyarakat, sektor pertanian juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Meskipun memiliki pengetahuan manajemen yang luas, petani tidak selalu mampu mencapai tingkat produksi dan efisiensi yang diinginkan dalam

³ Eric Putradyanto, Iwan Permadi, and Lutfi Effendi, "Efektivitas Peran Dinas Pertanian Provinsi Dalam Menentukan Kebijakan Mengenai Produktivitas Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional (Studi Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketaha," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, n.d.

produksi pertanian jagung. Hasil panen sering kali berbeda bahkan ketika mereka menggunakan teknologi yang sama pada lahan dan musim yang serupa. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan ini, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi intensitas konsumsi input dan perbandingan harga relatifnya, serta faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali petani dan aspek-aspek internal yang dapat mereka kendalikan.⁴

Petani jagung di Kabupaten Tuban menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi produksi dan kesejahteraan mereka. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi harga hasil panen untuk komoditas jagung. Harga jagung seringkali berfluktuasi secara signifikan, terutama selama musim panen raya dan petani menderita kerugian besar sebab biaya produksi mereka lebih besar daripada pendapatannya. Meskipun Kabupaten Tuban memiliki hasil panen jagung yang tinggi dan dikenal sebagai salah satu produsen jagung terbesar di Jawa Timur maupun nasional. Harga jagung bervariasi antar daerah, dengan harga yang terpantau antara Rp 3.000 hingga di bawah Rp 4.200 per kilogram dengan kadar air 15 %, dan harga ini berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP) Badan Pangan Nasional (Bapanas).⁵

Selain fluktuasi harga, risiko gagal panen juga merupakan ancaman serius bagi petani jagung di Kabupaten Tuban. Kegagalan panen dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti serangan hama, penyakit tanaman, perubahan

⁴ Eeb Saifullah Fatah, Sri Hindarti, and Titis Surya Maha Rianti, "Efisiensi Usahatani Cabai Rawit Di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban," *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 2019.

⁵ Witra, "Harga Jagung di Tuban Ditemukan Terjual Dibawah HAP," *rri.co.id*, 20 Maret 2024, diakses 28 Agustus 2024, <https://www.rri.co.id/daerah-3t/598771/harga-jagung-di-tuban-ditemukan-terjual-dibawah-hap>

iklim, dan bencana alam. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim ekstrem telah memperburuk kondisi pertanian, dengan curah hujan yang tidak menentu dan kenaikan suhu yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman serta penurunan produktivitas.

Petani jagung di Kabupaten Tuban terpaksa memanen tanaman mereka lebih awal karena kondisi lahan kering akibat dua bulan tanpa hujan. Petani jagung tidak hanya mengalami hasil panen yang buruk tetapi juga merugi akibat harga jagung yang menurun. Karena kekeringan yang melanda lahan pertanian di daerah tersebut, panen lebih awal dilakukan. Tanaman jagung yang dilanda kekeringan tumbuh kurang baik dan menghasilkan panen yang lebih sedikit. Ditambah dengan mahalnya harga pupuk dan kesulitan dalam mendapatkan pupuk, petani menghadapi beban tambahan.⁶ Ketika gagal panen terjadi, petani jagung tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga harus menanggung utang yang meningkat karena pendapatan dari hasil panen tidak mampu menutupi biaya produksi.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap petani, dan sebagian besar menggunakan dasar hukum Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ach. Huriyanto (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Petani Perspektif Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan

⁶ Vian,” Gagal Panen Akibat Kekeringan, Petani Jagung di Tuban Lebih Memilih Panen Dini,” *iNews.ID*, 26 Mei 2024, diakses 28 Agustus 2024, <https://tuban.inews.id/read/447772/gagal-panen-akibat-kekeringan-petani-jagung-di-tuban-lebih-memilih-panen-dini>

Petani Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan)”.
Kramat, Kecamatan Bangkalan)”.
Kramat, Kecamatan Bangkalan)”.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan akademik dengan menyoroti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam konteks perlindungan yang diberikan pemerintah daerah kepada petani yang mengalami fluktuasi harga hasil panen dan gagal panen pada pertanian jagung di kabupaten Tuban.

Perlindungan bagi petani jagung dari fluktuasi harga dan risiko gagal panen merupakan langkah krusial dalam meningkatkan taraf hidup dan ketahanan ekonomi petani. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah melalui regulasi dan implementasi kebijakan menjadi sangat penting, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, dan pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan. Ketentuan ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mendukung petani menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan ketidakstabilan harga pasar dan risiko gagal panen.

Dengan implementasi yang tepat atas regulasi tersebut, kesejahteraan petani jagung di Kabupaten Tuban diharapkan dapat lebih terjamin. Perlindungan yang memadai akan membantu petani menghadapi fluktuasi harga serta risiko gagal panen, sehingga tercipta hasil pertanian yang lebih stabil dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum agraria dan kebijakan perlindungan petani. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas implementasi peraturan daerah terkait perlindungan petani terhadap fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 dalam memberikan perlindungan kepada petani jagung. Dengan adanya hasil penelitian ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam

pelaksanaan kebijakan serta mencari solusi yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan petani di lapangan.

- b. Bagi petani jagung di Kabupaten Tuban, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian harga pasar dan ancaman gagal panen. Dengan memahami hak-hak dan perlindungan yang tersedia melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020, petani dapat lebih aktif dalam mengakses program-program bantuan, perlindungan, serta pemberdayaan dari pemerintah.

E. Definisi Operasional

1. Fluktuasi Harga

Fluktuasi harga adalah pergerakan naik turunnya harga suatu barang atau komoditas dalam pasar yang terjadi akibat ketidakstabilan penawaran dan permintaan pada waktu-waktu tertentu. Dalam penelitian ini, fluktuasi harga merujuk pada penurunan signifikan harga jual jagung saat panen raya, di mana produksi jagung mencapai puncaknya sehingga ketersediaan di pasaran meningkat drastis. Hal ini menurunkan daya tawar petani karena melimpahnya pasokan, sementara permintaan tidak mampu menyerap seluruh produksi secara seimbang. Penurunan harga ini menjadi masalah serius bagi petani, yang sering kali sudah mengeluarkan biaya produksi besar namun harus menjual dengan harga lebih rendah dari harapan.

2. Gagal Panen

Gagal panen merupakan situasi di mana petani tidak mampu memperoleh hasil dari tanaman yang mereka budidayakan karena tanaman mengalami kerusakan atau mati, sehingga tidak menghasilkan buah, biji, atau daun yang dapat dikonsumsi. Dalam penelitian ini, gagal panen merujuk pada kondisi di mana tanaman jagung yang ditanam oleh para petani tidak dapat dipanen akibat perubahan iklim ekstrem, serangan hama, dan bencana alam yang menyebabkan tanaman mati sebelum menghasilkan hasil yang diharapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bagian dalam sistematika pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan manfaat penelitian baik manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian definisi operasional yang menjelaskan beberapa istilah dengan cara yang lebih jelas dan sederhana, agar maksudnya dapat lebih mudah dipahami. Dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi yang sistematis.

Bab II Tinjauan Pustaka, mencakup penelitian terdahulu yang digunakan sebagai titik perbandingan dan untuk menjelaskan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dan kerangka teori yang memaparkan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

dikaji. Toeri-teori tersebut kemudian akan dijadikan acuan oleh peneliti dalam membahas masalah dalam penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan terkait metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menyajikan hasil penelitian yaitu implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban. Selanjutnya, penelitian ini menyajikan berbagai kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban.

Bab V Penutup, pada bab ini menguraikan terkait kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah yang peneliti ajukan, dan diakhiri dengan saran-saran dari penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan nilai manfaat serta ide-ide baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Proses membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dikenal sebagai penelitian terdahulu. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh referensi dan perbandingan, serta memastikan agar kajian yang dilakukan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian lain. Bagian ini menguraikan sejumlah temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian penulis:

1. Penelitian Miftakhul Irfan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Komoditi Pertanian Melalui Penguatan Anggaran Dalam Rangka Mencegah Krisis Pangan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, negara sebagai pemangku kebijakan dari Konstitusi memiliki andil untuk melakukan rekayasa demi menghadirkan kepastian, perlindungan dan kesejahteraan hukum. Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2012 pasal 1 ayat 29 tentang krisis pangan, pasal 1 ayat 3 tentang kemandirian pangan, pasal 1 ayat 15 tentang pangan pokok dan harga pangan pokok mengamanatkan supaya pemerintah dan pemerintah daerah serius mengalokasikan dana. Hal tersebut diperkuat oleh UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 12 ayat 2 bahwa yang harus diberikan jaminan harga komoditas pertanian hanya petani-petani penggarap atau

pemilik lahan maksimal 2 hektar. Penerapan harga pokok produksi akan memberikan kepastian agar petani gurem tidak merugi. Apabila pada saat panen harga anjlok maka sisa kerugiannya akan dibayar oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Di dalam pengelolaannya, penetapan HPP serta angka keuntungan petani di pusatkan pada pengelolaan yang baik dengan membentuk lembaga pengelola dana subsidi pertanian atau bekerjasama dengan koperasi yang sudah memiliki pengalaman cukup panjang mengurus keuangan rakyat mikro.⁷

Pembahasan tentang perlindungan hukum dan komoditas pertanian merupakan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis. Sementara itu, perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

2. Penelitian Muhammad Ilham Ginting (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum perlindungan bagi petani adalah perlindungan terhadap hak-hak petani. Secara regulasi perlindungan hukum bagi petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

⁷ Miftakhul Irfan, “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Komoditi Pertanian Melalui Penguatan Anggaran Dalam Rangka Mencegah Krisis Pangan,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 2 (2021): 187–94, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.5809>.

Pangan yang telah diganti dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perlindungan hukum bagi petani yang mendapatkan fasilitas pembiayaan usaha tani di Kab Deliserdang adalah dengan memfasilitasi petani untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan pertanian seperti memberikan informasi kepada petani tentang mekanisme pembiayaan kredit usaha tani melalui perbankan dan melalui kredit usaha rakyat (KUR). Dalam penerapan fasilitas pembiayaan bagi petani di Kab Deliserdang terdapat hambatan-hambatan yaitu mengenai interaksi komunikasi antara Dinas Pertanian kab Deliserdang dengan kelompok tani. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan kembali kelompok-kelompok tani secara sistematis dan memperbaiki komunikasi dengan para kelompok tani.⁸

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas terkait perlindungan hukum terhadap petani dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Pada penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap petani yang mendapatkan fasilitas permodalan usaha tani, sedangkan penelitian penulis fokus pada perlindungan petani jagung dari fluktuasi harga dan risiko gagal panen. Selain itu juga perbedaan pada lokasi penelitian.

⁸ Muhammad Ilham Ginting, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)*, 2018, <http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/86%0Ahttp://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/download/86/64>.

3. Penelitian Dany Eka Saputra (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Di Kota Salatiga)”. Hasil penelitian ini yaitu Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman kurang mengatur hak-hak petani pemulia tanaman dimana hanya mengatur pihak yang memiliki izin, tercantum dalam Pasal 1 Undang Undang Perlindungan Varietas Tanaman bahwa pemulia tanaman merupakan perorangan atau badan hukum yang memiliki sertifikat perlindungan varietas tanaman. Hal ini berdampak pada terkekangnya kreativitas petani pemulia tanaman sehingga menimbulkan ketakutan untuk melakukan pemuliaan tanaman.⁹

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas terkait perlindungan hukum terhadap petani dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sementara itu, perbedaannya terletak pada komoditas yaitu pada penelitian ini fokus pada varietas tanaman hasil pemuliaan sedangkan penelitian penulis pada komoditas jagung. Kemudian, dasar hukum penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sedangkan dasar hukum penelitian penulis yaitu Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun

⁹ Dany Eka Saputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Di Kota Salatiga)*, 2018, <https://lib.unnes.ac.id/38401/1/8111414195.pdf>.

2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu juga perbedaan pada lokasi penelitian.

4. Penelitian Gunawan Hadi Purwanto, Irma Mangar, Asri Elies Alamanda (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hak pemulia tanaman tidak bisa diperoleh tanpa adanya pendaftaran hak varietas tanaman oleh pemulia tanaman, sehingga dengan adanya pendaftaran hak varietas tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya. Pemulia tanaman dapat mempertahankan hak terhadap siapapun tanpa izin menggunakan varietas tanaman barunya. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pemulia tanaman yaitu perlindungan hukum preventif, yang bersifat sebagai pencegahan agar tidak terjadi nya sengketa dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya perlindungan hukum represif, dengan memberikan sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran hak pemegang PVT oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.¹⁰

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas terkait perlindungan hukum terhadap pelaku di sektor pertanian dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sementara itu, perbedaannya terletak pada komoditas yaitu pada penelitian ini fokus pada

¹⁰ Gunawan Hadi Purwanto, Irma Mangar, and Asri Elies Alamanda, “Implementasi Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Tanaman Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 376–93.

varietas tanaman hasil pemuliaan sedangkan penelitian penulis pada komoditas jagung. Selain itu, dasar hukum penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sedangkan dasar hukum penelitian penulis yaitu Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

5. Penelitian Ach. Huriyanto (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Petani Perspektif Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan secara maksimal kepada petani Desa Kramat, Bangkalan yang sesuai peraturan Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan pemerintah juga tidak menggunakan prinsip keadilan dalam Islam dan konsep mashlahah. Karena dalam penerapannya pemerintah tidak memberikan hak-hak para petani Desa Kramat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 yang cenderung merugikan para petani Desa Kramat, Bangkalan. Yang mana bantuan bantuan dan penyuluhan yang seharusnya diberikan kepada petani Desa Kramat tidak diterapkan dengan baik.¹¹

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu membahas terkait perlindungan hukum terhadap petani dan menggunakan

¹¹ Ach. Huriyanto, *Perlindungan Hukum Bagi Petani Perspektif Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan)*, 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25305/1/16220021.pdf>.

jenis penelitian yuridis empiris. Sedangkan, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu pada penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bangkalan dan pada penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Tuban.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftakhul Irfan	Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Komoditi Pertanian Melalui Penguatan Anggaran Dalam Rangka Mencegah Krisis Pangan	Membahas mengenai perlindungan hukum dan komoditas pertanian	Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (<i>yuridis normative</i>), sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris
2.	Muhammad Ilham Ginting	Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap petani dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris	a. Pada penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap petani yang mendapatkan fasilitas permodalan usaha tani, sedangkan penelitian penulis fokus pada perlindungan petani jagung dari fluktuasi harga dan risiko gagal panen. b. Perbedaan pada lokasi penelitian.

3.	Dany Eka Saputra	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Di Kota Salatiga)	Membahas mengenai perlindungan hukum terhadap petani dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris	<p>a. Perbedaannya terletak pada komoditas yaitu pada penelitian ini fokus pada varietas tanaman hasil pemuliaan sedangkan penelitian penulis pada komoditas jagung.</p> <p>b. Dasar hukum penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sedangkan dasar hukum penelitian penulis yaitu Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</p> <p>c. Perbedaan pada lokasi penelitian</p>
4.	Gunawan Hadi Purwanto, Irma Mangar, Asri Elies Alamanda	Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia	Membahas terkait perlindungan hukum terhadap pelaku di sektor pertanian dan menggunakan	a. Perbedaannya terletak pada komoditas yaitu pada penelitian ini fokus pada varietas tanaman hasil pemuliaan sedangkan

			n jenis penelitian yuridis empiris	penelitian penulis pada komoditas jagung. b. Dasar hukum penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, sedangkan dasar hukum penelitian penulis yaitu Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
5.	Ach. Huriyanto	Perlindungan Hukum Bagi Petani Perspektif Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaa n Petani Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan)	Membahas terkait perlindungan hukum terhadap pelaku di sektor pertanian dan menggunakan n jenis penelitian yuridis empiris	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu pada penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bangkalan dan pada penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Tuban

B. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil akhir yang diharapkan.¹²

Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Meter dan Horn, menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

¹² Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: UNISRI Press, 2020).

individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, *output* maupun sebagai hasil.

Van Meter dan Van Horn merumuskan model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas, sehingga dapat direalisasikan. Bila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b. Sumber Daya.

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia.

c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan.

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan

koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

d. Karakteristik Badan Pelaksana.

Karakteristik badan pelaksana tidak bisa lepas dari struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mempunyai hubungan potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, antara lain: kompetensi dan ukuran staf, tingkat pengawasan, vitalitas suatu organisasi, kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

e. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi Implementor.

Mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- 2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- 3) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

Teori ini secara eksplisit oleh Van Meter dan Van Horn memasukkan variabel kondisi sosial ekonomi dan politik sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kinerja kebijakan.¹³

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berawal dari pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia yang mulai berkembang pada abad ke-19. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peran penting dalam menyelaraskan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan. Selain sebagai instrumen perlindungan, hukum juga bersifat dinamis. Tidak hanya itu, hukum juga berfungsi untuk memprediksi serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan.¹⁴

¹³ Nurmayana Siregar, "Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)," *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 713–22.

¹⁴ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 188–200.

Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama hukum, yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan ketenteraman dalam masyarakat. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum melalui perangkat hukum, baik berupa pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), dan dapat berbentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis.

Beberapa pendapat dari para ahli yang berbicara tentang perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Setiono, perlindungan hukum adalah usaha untuk menyelamatkan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara yang melanggar ketentuan hukum, agar tercipta ketenteraman dan ketertiban serta memungkinkan masyarakat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- c. Muchsin, perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi masyarakat dengan menyeimbangkan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang diwujudkan dalam perilaku dan sikap serta menciptakan ketertiban dalam hubungan antara sesama manusia.
- d. Hetty Hasanah, Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dapat

memberikan jaminan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindakan hukum.

Suatu perlindungan bisa digolongkan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Pemerintah memberikan perlindungan kepada warga negaranya.
- 2) Kepastian hukum terjamin.
- 3) Mengenai hak-hak warga negara.
- 4) Adanya sanksi hukum bagi yang melanggar.¹⁵

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diterapkan suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat penindakan (*sanction*). Keberadaan lembaga penegak hukum termasuk pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi mencerminkan bentuk perlindungan hukum yang paling nyata. Sementara perlindungan bersifat penindakan (*sanction*) dicapai dengan menegakkan peraturan yang ada, perlindungan hukum bersifat pencegahan (*prohibited*) diwujudkan melalui pembuatan peraturan.

Wadah atau tempat yang disebut sebagai sarana perlindungan hukum diperlukan bagi terlaksananya perlindungan hukum.¹⁶

Perlindungan hukum sendiri merupakan konsep universal dalam negara

¹⁵ Dedi Suprianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia," 2015, <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/>.

¹⁶ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61.

hukum. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁷

Philipus M. Hadjon membedakan 2 (dua) sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu:

a) Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan atau sengketa di kemudian hari. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan pemberian sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhkan atas permasalahan yang timbul karena dilanggarnya suatu peraturan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah terjadi.¹⁸

¹⁷ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 109–29, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

¹⁸ Prayoga, Husodo, and Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional."

3. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Arif, Peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:¹⁹

a. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan).

b. Pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk

¹⁹ Muh Nurdin, St Nurmaeta, and Muhammad Tahir, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* IV, no. 1 (2014): 66–78, <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81>.

memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ permodalan.

d. Pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

4. Regulasi Terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Kebijakan utama yang diterapkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan pertanian adalah melalui program perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal ini tertera dalam berbagai kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Di lain pihak, pemerintah pada semua tingkatan khususnya di tingkat terbawah dituntut untuk selalu memberikan pembinaan, agar pembangunan berjalan dengan baik dan berhasil, maka menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat, memberikan dorongan atau motivasi, sehingga senantiasa tumbuh kesadaran akan pentingnya untuk selalu ikut serta berperan/berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan pertanian yang merupakan potensi terbesar Indonesia sebagai negara agraris. Kebijakan pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani di Indonesia diatur dalam

Undang-undang Nomor 19 tahun 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Undang-undang ini menyebutkan bahwa petani perlu mendapat perlindungan secara optimal dalam menghadapi permasalahan atau kesulitan dalam : (1) memperoleh sarana dan prasarana produksi (saprodi), (2) kepastian usaha, (3) resiko harga, (4) kegagalan panen, (5) praktek ekonomi biaya tinggi, dan (6) perubahan iklim.²⁰

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah mencakup tiga aspek utama, yaitu: 1) akses mudah terhadap prasarana serta sarana pertanian, 2) jaminan kepastian usaha tani, dan 3) perlindungan terhadap risiko gagal panen serta fluktuasi harga. Prasarana dan sarana pertanian disediakan untuk membantu kelancaran proses produksi dan membantu petani meningkatkan mutu hasil produksinya. Dengan memastikan produk pertanian dapat dipasarkan secara luas, pemerintah menjamin kepastian usaha pertanian. Pemerintah bertujuan menjaga kestabilan harga produk pertanian dan memberikan subsidi sebagai kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kerusakan tanaman guna melindungi petani dari fluktuasi harga dan kemungkinan gagal panen. Langkah ini bertujuan agar petani tetap memperoleh keuntungan dan keberlanjutan usaha tani dapat terjaga.²¹

²⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

²¹ Heri Fransisco Siagian, Damanhuri, and Ronni Juwandi, "Analisis Perlindungan Hak Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten (Studi Implementasi Pasal 12 Dan Pasal 42 UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 27–37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam kehidupan nyata serta menganalisis bagaimana hukum berfungsi dan berjalan di tengah masyarakat.²²

Penelitian ini dilaksanakan dengan melihat situasi sebenarnya di masyarakat yaitu adanya fluktuasi harga hasil panen dan gagal panen pada pertanian jagung di kabupaten Tuban. Penelitian ini meneliti terkait implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji berbagai kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*Sociological Jurisprudence*). Penelitian ini didasarkan pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi alih-alih menganalisis sistem norma dalam peraturan perundangan. Penelitian ini memperhatikan

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

serta menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul saat sistem norma diterapkan dalam masyarakat.²³

Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi hukum secara empiris melalui penelitian langsung pada objek yang diteliti. Objek penelitian mencakup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban, serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan penelitian dikenal sebagai lokasi penelitian diantaranya yaitu pada beberapa ketua kelompok tani yang ada di Kabupaten Tuban, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterkaitannya dengan objek yang diteliti, tujuan penelitian, serta

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2 (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020).

permasalahan yang ingin diselesaikan. Adapun Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban yang beralamat di Jl. Mastrip No.5, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.117, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang menjadi asal diperolehnya data dalam suatu penelitian. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama di lokasi atau objek penelitian disebut data primer.²⁴ Beberapa ketua kelompok tani, dinas ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan Kabupaten Tuban, serta dinas koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan diwawancarai untuk memperoleh data primer.

2. Data sekunder

Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara disebut data sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa data ini berasal dari dokumen, literatur, atau data yang sudah tersedia, bukan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.²⁵ Pada penelitian ini, data

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

²⁵ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

sekunder meliputi UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta berbagai referensi seperti buku, skripsi, artikel, jurnal, dan sumber dari internet yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung dalam melengkapi data primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Wawancara dan studi dokumentasi adalah dua metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai kedua teknik tersebut sebagaimana berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi tatap muka antara peneliti dan partisipan penelitian. Metode ini melibatkan proses tatap muka serta sesi tanya jawab yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam dari narasumber. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari responden di lokasi penelitian.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung beberapa ketua kelompok tani di Kabupaten Tuban terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan kabupaten Tuban dan dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan kabupaten Tuban dari fluktuasi harga hasil panen dan

²⁶ Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

gagal panen pada pertanian jagung. Kemudian wawancara kepada dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan kabupaten Tuban dan dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perdagangan kabupaten Tuban terkait implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen serta kendala yang dihadapi.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yang juga dikenal sebagai teknik dokumenter, adalah proses pengumpulan informasi melalui berbagai dokumen yang terdokumentasi, baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman. Sebagian besar dokumen kini telah didigitalisasi dan tersimpan dalam berbagai format seperti file di flashdisk, CD-ROM, email, blog, situs web, serta media digital lainnya yang dapat diakses secara online.²⁷

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menerapkan teknik dokumentasi. Sumber-sumber tersebut mencakup dokumen resmi yang tersedia di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Data yang diperoleh melalui dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi dan mendukung hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merujuk pada proses pengelolaan data setelah seluruh informasi yang dibutuhkan dari lapangan telah berhasil dikumpulkan.

1. Pemeriksaan Data (*Editting*)

Pemeriksaan data merupakan fase penelitian yang bertujuan untuk menilai atau menyempurnakan data yang terkumpul guna menjamin kelengkapan, kesesuaian, dan relevansinya dengan masalah yang diteliti. Peneliti memanfaatkan langkah ini untuk menilai dan menjamin keakuratan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber, termasuk dokumentasi, wawancara, dan informasi lain terkait penelitian.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan proses mengelompokkan data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori tertentu. Tahap ini berupaya untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan dari berbagai sumber selaras dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk meninjau kembali atau mengoreksi data yang telah dikumpulkan setelah proses klasifikasi, guna memastikan keakuratan dan menghindari kesalahan.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Pada bagian ini, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan untuk menemukan jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir dari proses penelitian adalah Kesimpulan, di mana penulis menyajikan jawaban terhadap masalah yang dibahas, berdasarkan analisis data dari seluruh kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat ditarik dengan membandingkan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian dengan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian.²⁸

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2022).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Singkat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban

Sebagai pelaksana fungsi utama (*Operating Core*), dinas daerah bertanggung jawab untuk membantu kepala daerah dalam mengelola dan melaksanakan fungsi pemerintahan. Tanggung jawabnya meliputi pengaturan dan pengelolaan berbagai masalah pemerintahan yang telah didelegasikan ke daerah, baik yang diwajibkan maupun yang pilihan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang kelautan dan perikanan.²⁹

Dinas tersebut sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya dituangkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 185 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas

²⁹ Pasal 3 huruf d angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.³⁰

2. Profil Singkat Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban

Sebelum tahun 2022, instansi ini dikenal dengan nama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag). Namun, setelah dilakukan perampingan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), instansi ini kini berganti nama menjadi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, UKM, dan bidang Perdagangan di Kabupaten Tuban.³¹

Dinas tersebut sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang tugas pokok dan fungsinya dituangkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 182 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

³⁰ Pasal 2 ayat 4 Peraturan Bupati Tuban Nomor 185 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban

³¹ Pasal 3 huruf d angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro serta perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.³²


3. Profil Kabupaten Tuban

Di Provinsi Jawa Timur, terdapat 38 kabupaten dan kota, termasuk Kabupaten Tuban. Wilayah yang luasnya sekitar 1.904,70 km² dan memiliki garis pantai sepanjang 65 km ini terletak di Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Kabupaten ini dihuni oleh sekitar 1 juta jiwa dan berbatasan langsung dengan beberapa daerah di sekitarnya :

- a. Utara : laut Jawa
- b. Timur : kabupaten Lamongan
- c. Selatan : kabupaten Bojonegoro
- d. Barat : kabupaten Rembang

³² Pasal 2 ayat 5 Peraturan Bupati Tuban Nomor 182 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban

KABUPATEN TUBAN



Kabupaten Tuban memiliki luas wilayah administrasi pertanian sebesar 183.994 hektar, dengan lahan pertanian seluas 159.779 hektar atau sekitar 86,84% dari total wilayah. Terdapat 92.869 hektare lahan non-sawah dan 66.910 hektare lahan sawah. Mayoritas penduduk Kabupaten Tuban bekerja di sektor pertanian, sementara sebagian lainnya berprofesi sebagai nelayan, pedagang, atau pegawai negeri. Kabupaten Tuban memiliki potensi ekonomi yang beragam, dengan sektor unggulan utama berada pada bidang pertanian, khususnya tanaman pangan. Keunggulan ini didukung oleh kondisi alam serta sumber daya yang tersedia di daerah tersebut.³³

³³ Pemerintah kabupaten Tuban, "Profil Tuban," *Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban*, diakses 6 Maret 2025, <https://tubankab.go.id/home>

B. Implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam Melindungi Petani Jagung Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen dan Risiko Gagal Panen di Kabupaten Tuban

Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai lumbung pangan utama di tingkat nasional, dengan jagung sebagai salah satu komoditas unggulannya. Sebagai komoditas pangan strategis kedua setelah beras, jagung memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional. Upaya mencapai swasembada jagung menjadi target baik secara nasional maupun di tingkat Provinsi Jawa Timur. Program swasembada ini didorong oleh tingginya permintaan jagung di dalam negeri, sehingga pemenuhannya menjadi prioritas. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi, stabilitas harga jagung perlu dijaga agar seimbang dengan produksi dan konsumsi di Jawa Timur.³⁴

Di Kabupaten Tuban, jagung menjadi komoditas unggulan karena produksinya konsisten menempati peringkat pertama di Jawa Timur.³⁵ Keunggulan ini didukung oleh karakteristik lahan di Tuban yang mayoritas merupakan lahan kering, sehingga lebih cocok untuk budidaya jagung dibandingkan tanaman lain. Sementara itu, padi hanya dapat ditanam sekali dalam setahun, yaitu pada musim penghujan, karena keterbatasan ketersediaan

³⁴ Vi'in Ayu Pertiwi, Nur Baladina, and Fitrotul Laili, "Volatilitas Harga Jagung Dalam Era Pembangunan Ekonomi Pertanian Berkelanjutan," *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian II*, 2017, 9–15.

³⁵ Ahmad Atho'illah, "Produksi Jagung Tuban Jadi Percontohan Nasional, Tertinggi Se-Jatim," *Radartuban*, 19 Desember 2023, diakses 6 Maret 2025, <https://radartuban.jawapos.com/daerah/863635523/produksi-jagung-tuban-jadi-percontohan-nasional-tertinggi-se-jatim>

air. Sedangkan jagung mampu beradaptasi dengan baik di lahan kering dan menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak petani.

Dengan peranannya yang begitu vital, perlindungan terhadap petani jagung dari gagal panen dan fluktuasi harga hasil panen sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka serta ketahanan pangan nasional. Gagal panen akibat faktor cuaca, hama, atau bencana alam dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani, sementara fluktuasi harga yang tidak stabil dapat merugikan mereka meskipun hasil panen melimpah. Tanpa perlindungan yang memadai, petani berisiko mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan usaha tani mereka.

Ketika terjadi gagal panen jagung akibat faktor seperti cuaca ekstrem dan serangan hama maka jumlah hasil panen yang tersedia di pasar akan menurun secara drastis. Berdasarkan hukum ekonomi, apabila pasokan menurun sementara permintaan tetap atau meningkat, maka harga jagung cenderung melonjak naik. Fluktuasi harga sendiri umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dalam konteks gagal panen, penurunan pasokan yang tiba-tiba dapat memperparah ketidakstabilan harga, sehingga harga jagung bisa meningkat tajam atau bahkan anjlok, terutama jika pada saat yang sama terjadi panen besar-besaran di wilayah lain.

Berbagai perangkat hukum, baik yang preventif maupun represif, serta peraturan tertulis dan tidak tertulis, digunakan untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum. Di Kabupaten Tuban, perlindungan bagi petani telah diatur dalam Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan kepastian hukum. Perda tersebut mencakup berbagai aspek perlindungan, termasuk upaya mitigasi terhadap risiko gagal panen dan fluktuasi harga hasil pertanian. Sesuai dengan bunyi Pasal 70 ayat (1) Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 bahwa “Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian.”³⁶ Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban sebagai pihak yang mengoordinasikan serta menjalankan kebijakan perlindungan ini.

Disamping itu juga bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk dinas perdagangan dalam memberikan perlindungan kepada petani dari fluktuasi harga, hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 70 ayat (2) Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 bahwa “Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang: g. perdagangan.”

Para petani jagung menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi merugikan mereka, di antaranya gagal panen dan fluktuasi harga hasil panen. Oleh karena itu, pemberian perlindungan kepada petani jagung sangat

³⁶ Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

diperlukan guna memastikan keberlanjutan usaha pertanian mereka. Dengan adanya perlindungan yang optimal, diharapkan petani jagung dapat meningkatkan hasil panen mereka, mengurangi risiko kerugian, serta mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

1. Perlindungan Petani Jagung Dari Gagal Panen

Salah satu masalah yang sering dihadapi petani adalah gagal panen, yang dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Organisme pengganggu tanaman (OPT), yang meliputi penyakit dan hama, merupakan penyebab utama gagal panen yang dapat merusak tanaman serta menurunkan produktivitas hasil panen. Selain itu, ketidakstabilan iklim yaitu seperti tingginya curah hujan secara berlebihan, kekeringan, atau suhu ekstrem, juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan panen. Kondisi cuaca yang tidak stabil dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman, menyebabkan pembusukan, atau bahkan menghambat perkembangan biji dan buah. Berikut data luas kerusakan tanaman jagung kabupaten Tuban Tahun 2024.

Data Luas Kerusakan Tanaman Jagung Kabupaten Tuban Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah			Jumlah
		OPT	Banjir	Kekeringan	
1.	Tuban	0	0	30	30
2.	Semanding	16,5	0	438	454,5
3.	Jenu	3	0	0	3
4.	Merakurak	2	0	0	2
5.	Palang	0,5	0	0	0,5
6.	Tambakboyo	1,8	0	0	1,8
7.	Bancar	8,3	0	0	8,3
8.	Jatirogo	4,3	0	0	4,3
9.	Senori	0,7	0	0	0,7
10.	Montong	6,2	0	15	21,2
11.	Bangilan	3,5	0	0	3,5
12.	Singgahan	14	0	0	14
13.	Kerek	5	0	9	14
14.	Kenduruan	3,9	0	0	3,9
15.	Parengan	10	0	14	24
16.	Soko	0	6	0	6
17.	Plumpang	0	0	0	0
18.	Rengel	0	0	0	0
19.	Widang	0	0	0	0
20.	Grabagan	6	0	0	6

Maka dari itu, diperlukan upaya pencegahan dan perlindungan yang optimal, baik melalui penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern, peningkatan pengetahuan petani, maupun dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana pertanian.

a. Perlindungan Melalui Bantuan Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung ketahanan petani, pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan yang dapat membantu mengatasi berbagai tantangan di sektor pertanian. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, disebutkan bahwa “Strategi perlindungan petani dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian.”³⁷

³⁷ Pasal 7 ayat 2 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Penyediaan bantuan sarana dan prasarana pertanian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan produksi petani adalah salah satu cara untuk memberikan perlindungan ini. Terkait hal tersebut, Ibu Ayu mengungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Perlindungan terhadap petani tidak hanya terbatas pada upaya mengatasi gagal panen, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang mendukung keberlanjutan usaha pertanian mereka. Salah satu bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah pemberian bantuan Sarana Produksi Pertanian. Bantuan ini meliputi penyediaan pupuk, benih, pestisida, serta zat perangsang tumbuh seperti auksin yang berperan dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Khususnya dalam budidaya jagung, yang menjadi salah satu komoditas prioritas, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian terus berupaya memastikan ketersediaan dan aksesibilitas SAPRODI bagi para petani.”³⁸

Melalui bantuan ini, petani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen mereka serta lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam proses produksi, termasuk perubahan iklim dan ancaman hama yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman.

Pemerintah memberikan subsidi pupuk dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian dan untuk mengurangi biaya produksi bagi petani. Sementara itu, subsidi untuk pestisida hanya diberikan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika terjadi serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang signifikan di lapangan. Untuk memastikan efektivitas pengendalian OPT, Dinas Pertanian Kabupaten Tuban memiliki Petugas Pengendali Organisme

³⁸ Ayu, wawancara, (Tuban, 24 Januari 2025)

Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang bertugas di setiap kecamatan. Mekanisme kerja POPT dimulai dari laporan petani mengenai adanya serangan OPT, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke lapangan oleh petugas.

Berdasarkan hasil observasi, POPT akan menentukan langkah penanganan yang tepat. Jika serangan OPT masih dalam kategori ringan, petani akan direkomendasikan untuk menggunakan pestisida ramah lingkungan, seperti pestisida nabati atau agen hayati, guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Namun, apabila intensitas serangan OPT tergolong parah dan berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi petani, maka POPT akan merekomendasikan bantuan pestisida dari Dinas Pertanian. Selain pupuk dan pestisida, pemerintah juga memiliki program bantuan benih bagi petani. Namun, untuk memperoleh bantuan benih, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, seperti adanya program perluasan area pertanian dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian. Dengan adanya berbagai program bantuan ini, diharapkan petani dapat lebih terbantu dalam menghadapi tantangan budidaya tanaman serta meningkatkan hasil pertanian secara lebih optimal dan berkelanjutan.

b. Perlindungan Melalui Penerapan Teknologi Adaptif

Gagal panen merupakan tantangan serius bagi petani yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim yang

semakin tidak menentu. Untuk mengatasi hal ini, penerapan teknologi adaptif dalam pertanian menjadi salah satu upaya yang dapat diterapkan. Teknologi adaptif dalam pertanian mencakup penggunaan inovasi dan teknik yang memungkinkan petani menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berubah, seperti kekeringan, banjir, serta pergeseran pola curah hujan. Dengan penerapan teknologi ini, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga dan risiko gagal panen dapat diminimalkan. Terkait hal ini, Ibu Ayu menjelaskan upaya yang telah dilakukan di Kabupaten Tuban sebagai berikut:

“Penerapan teknologi adaptif di sektor pertanian merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan di Kabupaten Tuban untuk menurunkan risiko gagal panen yang dialami petani. Untuk meningkatkan ketahanan tanaman dan hasil panen, teknologi ini menggunakan varietas jagung yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Selain itu, petani didorong untuk menggunakan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan daripada pupuk kimia sintetis untuk menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan.”³⁹

Dengan demikian, penerapan teknologi adaptif yang didukung oleh kebijakan serta edukasi dari pemerintah tidak hanya membantu petani dalam mengurangi risiko gagal panen, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian serta menciptakan pertanian yang lebih ramah lingkungan di Kabupaten Tuban.

c. Perlindungan Melalui Sistem Peringatan Dini

Untuk mengatasi risiko gagal panen akibat perubahan iklim dan berbagai faktor lingkungan lainnya, diperlukan strategi mitigasi

³⁹ Ayu, wawancara, (Tuban, 24 Januari 2025)

yang efektif guna melindungi sektor pertanian. Salah satu aspek penting dalam upaya mitigasi bencana pertanian adalah penerapan sistem peringatan dini. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang bunyinya “Strategi perlindungan petani dilakukan melalui: f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.”⁴⁰

Sistem Peringatan Dini adalah seperangkat sistem yang dibuat untuk memperingatkan masyarakat tentang dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Sistem ini berperan memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada petani mengenai potensi ancaman, seperti kekeringan, banjir, atau serangan hama, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Dengan adanya sistem peringatan dini yang terintegrasi, petani diharapkan mampu mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi serta meningkatkan ketahanan pertanian terhadap berbagai ancaman lingkungan. Terkait hal tersebut, Ibu Ayu mengungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Dinas Pertanian melakukan sosialisasi secara langsung kepada para petani guna menyampaikan informasi yang telah diterima dari BMKG. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan petani dalam menghadapi cuaca ekstrem serta mendorong mereka mengambil langkah pencegahan yang tepat guna meminimalkan risiko kerugian akibat perubahan iklim.”⁴¹

⁴⁰ Pasal 7 ayat 2 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁴¹ Ayu, wawancara, (Tuban, 24 Januari 2025)

Dinas Pertanian Kabupaten Tuban terus berupaya memberikan informasi yang relevan kepada petani melalui koordinasi dengan BMKG dan sosialisasi langsung. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi untuk membantu petani dalam mengantisipasi perubahan cuaca serta mengurangi risiko gagal panen.

d. Perlindungan Melalui Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Salah satu tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian adalah perubahan iklim, terutama bagi petani di Kabupaten Tuban yang bergantung pada kondisi cuaca dalam setiap siklus tanam. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang bunyinya “Strategi perlindungan petani dilakukan melalui: f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.”⁴²

Dampak dari perubahan iklim, seperti meningkatnya suhu, pergeseran pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi serangan hama serta penyakit tanaman, semakin nyata dirasakan. Karena itu, dibutuhkan strategi yang efektif untuk mengatasi kondisi ini agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan risiko gagal panen dapat diminimalkan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ayu, langkah-langkah adaptasi dan mitigasi menjadi kunci utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

⁴² Pasal 7 ayat 2 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

“Adaptasi dilakukan dengan menyesuaikan praktik pertanian terhadap kondisi yang ada guna meningkatkan ketahanan tanaman serta mengurangi risiko gagal panen. Salah satu bentuk adaptasi yang diterapkan adalah pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan optimal meskipun dalam kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Selain itu, penggunaan pupuk organik juga menjadi bagian dari strategi adaptasi yang dianjurkan, mengingat pupuk kimia dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti menurunkan kesuburan tanah dalam jangka panjang dan berkontribusi terhadap peningkatan gas rumah kaca. Sementara itu, mitigasi dilakukan dengan mengurangi faktor-faktor yang dapat memperburuk dampak perubahan iklim, terutama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh pertanian. Salah satu langkah mitigasi yang diterapkan adalah larangan terhadap praktik pembakaran lahan, yang sering kali dilakukan untuk membersihkan lahan sebelum masa tanam. Oleh karena itu, petani dianjurkan untuk menerapkan metode pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan sisa tanaman sebagai bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah tanpa merusak ekosistem.”⁴³

Dengan kombinasi strategi adaptasi dan mitigasi ini, diharapkan pertanian di Kabupaten Tuban dapat lebih tangguh dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata dan berdampak luas terhadap produktivitas pertanian. Pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, penggunaan pupuk organik, serta penerapan teknik budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi langkah dalam melakukan adaptasi yang akan membantu meningkatkan ketahanan tanaman serta mengurangi risiko gagal panen. Sementara itu, upaya mitigasi dengan mengurangi faktor-

⁴³ Ayu, wawancara, (Tuban, 24 Januari 2025)

faktor yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, seperti pembakaran lahan dan penggunaan bahan kimia berlebih, dapat membantu menekan emisi gas rumah kaca serta menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dengan penerapan strategi ini secara berkelanjutan, pertanian di Kabupaten Tuban tidak hanya akan lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim, tetapi juga tetap mampu berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat setempat.

e. Perlindungan Melalui Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian finansial akibat gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim, dan bahaya lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri. Regulasi mengenai asuransi bagi komoditas pertanian berada di bawah kewenangan Menteri Pertanian.⁴⁴

Program Asuransi Pertanian sebagaimana amanat UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3). UU tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. UU 19/2013 tentang P3 tersebut menjadi landasan hukum utama bagi program asuransi pertanian Indonesia.⁴⁵

⁴⁴ Dandi Septian and Gabriel Cahya Anugrah, “Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul,” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2014): 92–108, <https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/view/19103>.

⁴⁵ Andi Amran Sulaiman et al., *Asuransi Pengayom Petani* (Jakarta: IAARD PRESS, 2018).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi perlindungan petani mencakup penyediaan asuransi pertanian.⁴⁶ Program ini dirancang untuk membantu petani agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi risiko yang dapat mengancam hasil panen mereka. Sehubungan dengan hal tersebut, Ibu Ayu menyampaikan dalam wawancara bahwa:

“Guna memberikan perlindungan bagi petani jagung terhadap risiko gagal panen, pemerintah telah menyediakan program asuransi pertanian. Asuransi pertanian untuk tanaman jagung di Indonesia masih bersifat mandiri secara keseluruhan.”

Program asuransi pertanian yang mendapatkan subsidi dari pemerintah saat ini hanya mencakup asuransi padi dan asuransi ternak. Berbeda dengan asuransi padi dan ternak, asuransi jagung belum memperoleh subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila petani jagung ingin mengikuti asuransi pertanian, mereka harus membayar premi secara mandiri dengan biaya yang relatif mahal.

f. Perlindungan Melalui Pemberdayaan Sektor Pertanian

Pemberdayaan sektor pertanian merupakan langkah untuk mengoptimalkan potensi dan kapasitasnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku pertanian secara khusus serta masyarakat secara luas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Perda

⁴⁶ Pasal 7 ayat 2 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.⁴⁷

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani, Dinas Pertanian Kabupaten Tuban menjalankan berbagai program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dengan kegiatan penyuluhan pertanian.

“Penyuluhan ini mencakup berbagai bentuk, seperti sosialisasi, sekolah lapang, serta pelatihan teknis yang bertujuan untuk membekali petani dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usaha pertanian dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya melibatkan individu petani, tetapi juga kelompok tani, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan secara kolektif dalam praktik budidaya mereka.”⁴⁸

Salah satu faktor kunci dalam pemberdayaan petani adalah kemudahan akses terhadap pengetahuan dan teknologi pertanian yang sesuai. Dinas Pertanian telah menempatkan penyuluh pertanian di setiap kecamatan yang bertugas untuk mensosialisasikan informasi terbaru mengenai teknik budidaya, pengelolaan hama dan penyakit, penggunaan pupuk yang bijak, serta inovasi pertanian lainnya. Selain meningkatkan hasil panen, petani diharapkan dapat menerapkan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan strategi ini. Adanya sekolah lapang, sosialisasi, dan pelatihan secara berkesinambungan, para petani dapat terus memperoleh

⁴⁷ Pasal 7 ayat 3 huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁴⁸ Ayu, wawancara, (Tuban, 24 Januari 2025)

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam dunia pertanian, sehingga sektor pertanian di Kabupaten Tuban dapat berkembang lebih maju dan mandiri.

Selain dukungan dari pemerintah, sektor perbankan juga turut berperan dalam membantu petani melalui program permodalan usaha. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan.⁴⁹

Salah satunya dengan menyediakan fasilitas Kredit Usaha Tani (KUR Tani). Kredit ini diberikan dengan bunga yang lebih ringan dibandingkan kredit konvensional, sehingga dapat meringankan beban finansial petani dalam menjalankan usaha pertanian mereka. Salah satu keunggulan dari skema KUR Tani adalah sistem pembayaran *yarnen* (bayar saat panen), yang memungkinkan petani untuk melunasi pinjaman setelah mereka memperoleh hasil panen, sehingga tidak terbebani dengan cicilan bulanan selama masa tanam.

Fasilitas kredit ini ditujukan khusus bagi petani kecil dengan kepemilikan lahan di bawah 2 hektare, yang kerap mengalami keterbatasan dana untuk membeli sarana produksi pertanian. Dengan dukungan permodalan, diharapkan petani dapat lebih mudah

⁴⁹ Pasal 7 ayat 3 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

mengakses kebutuhan pertanian mereka, meningkatkan produktivitas hasil panen, serta mengembangkan usaha tani secara lebih berkelanjutan. Dan pendekatan ini juga membantu petani menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak atau pinjaman dengan bunga tinggi yang dapat memberatkan mereka di kemudian hari.

g. Perlindungan Melalui Upaya Pengawasan

Pemerintah Daerah mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di wilayahnya dengan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah.⁵⁰

Melalui pengawasan yang sistematis, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa petani mendapatkan perlindungan yang layak serta dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha tani mereka. Dalam upaya pengawasan dan perlindungan terhadap petani, Dinas Pertanian menugaskan penyuluh atau petugas pendamping di beberapa wilayah.

“Para penyuluh ini berperan dalam memberikan bimbingan serta pendampingan kepada petani terkait berbagai aspek pertanian. Jika terjadi kendala atau permasalahan di

⁵⁰ Pasal 81 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

lapangan, mereka akan melaporkannya langsung kepada Dinas Pertanian untuk segera ditindaklanjuti.”⁵¹

Dengan adanya sistem ini, diharapkan permasalahan yang dihadapi petani dapat segera diatasi, sehingga keberlangsungan usaha pertanian tetap terjaga. Dengan demikian, keberlangsungan usaha pertanian tetap terjaga, produktivitas dapat meningkat, serta kesejahteraan petani semakin membaik seiring dengan adanya dukungan dan solusi yang diberikan.

Merujuk pada hasil wawancara bersama Ibu Ayu tentang langkah-langkah yang dapat diambil ketika terjadi kegagalan panen, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Ketika terjadi gagal panen, Dinas Pertanian memiliki prosedur khusus dalam menangani dampaknya terhadap petani. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendataan di lapangan untuk mengetahui luas area terdampak serta penyebab utama kegagalan panen. Data tersebut kemudian dilaporkan ke pemerintah provinsi, yang selanjutnya meneruskan laporan tersebut ke pemerintah pusat. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kondisi gagal panen memerlukan intervensi, maka bantuan seperti benih, sarana produksi pertanian (SAPRODI), dan dukungan lainnya dapat diberikan kepada petani terdampak. Namun, dalam sistem penganggaran saat ini, bantuan tidak dapat diberikan secara langsung setiap kali terjadi gagal panen.”⁵²

Prosesnya harus melalui mekanisme pelaporan yang terstruktur, di mana setelah laporan diterima dan diverifikasi oleh pemerintah pusat, barulah bantuan dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan di

⁵¹ Ayu, wawancara, (Tuban, 24 Januari 2025)

⁵² Ayu, wawancara, (Tuban, 24 Januari 2025)

lapangan. Meskipun proses ini memerlukan waktu, langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi petani. Melalui sistem ini, diharapkan petani yang mengalami gagal panen tetap memperoleh dukungan yang dibutuhkan guna memulihkan usaha pertanian mereka.

2. Perlindungan Petani Jagung Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen

Salah satu tantangan terbesar yang kerap dihadapi petani, terutama petani jagung, adalah rendahnya harga jual hasil panen. Di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, fenomena ini umum terjadi, di mana harga jual jagung ditingkat petani jauh lebih rendah daripada harga di pasar konsumen yang cenderung mengalami fluktuasi lebih besar. Penurunan harga lebih sering terjadi daripada kenaikan harga berdasarkan data perkembangan harga produsen jagung di Jawa Timur. Selain itu, ketika harga mengalami peningkatan, petani sebagai produsen jagung di Jawa Timur tidak banyak merasakan manfaatnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya tawar (*bargaining power*) petani di pasar masih rendah, karena mereka tidak mendapatkan keuntungan yang sebanding saat harga di tingkat konsumen naik.

Di tingkat petani, pemerintah telah resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kilogram. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (BPPN) Nomor 18 Tahun 2025, yang menjadi dasar bagi Perum Bulog

dalam menyerap hasil panen jagung petani domestik guna memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah. Tujuan dari penerapan HPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga. Selain itu, upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional sejalan dengan kebijakan ini.⁵³ Namun, pada praktiknya, harga yang diterima petani hingga ke tingkat tengkulak lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar, sehingga sering kali terjadi penyesuaian harga berdasarkan kondisi pasar yang berlaku.

Meskipun jumlahnya relatif kecil dan tidak banyak mendapat perhatian publik, volume impor jagung di Jawa Timur tetap berkontribusi terhadap fluktuasi harga di wilayah tersebut. Selain itu, salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat volatilitas harga di pasar konsumen di Jawa Timur dibandingkan dengan tingkat produsen adalah panjangnya rantai distribusi dari petani yang bertindak sebagai produsen hingga ke konsumen.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Susilo, didapatkan informasi terkait berbagai faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga jual jagung di Kabupaten Tuban, yang dijelaskan sebagai berikut:

“Musim panen raya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga jagung di Kabupaten Tuban. Ketika panen raya terjadi, terutama di Kabupaten Tuban maupun di daerah lain seperti NTB dan NTT, ketersediaan jagung di pasaran meningkat secara signifikan. Hal ini menyebabkan penurunan harga karena

⁵³ “HPP Jagung di Tingkat Petani Rp 5.500 Per Kg Resmi Berlaku,” *Badan Pangan Nasional*, 7 Februari 2025, diakses 6 Maret 2025, <https://badanpangan.go.id/blog/post/hpp-jagung-di-tingkat-petani-rp-5500-kg-resmi-berlaku>

⁵⁴ Pertiwi, Baladina, and Laili, “Volatilitas Harga Jagung Dalam Era Pembangunan Ekonomi Pertanian Berkelanjutan.”

jumlah pasokan lebih banyak dibandingkan permintaan. Selain itu, waktu panen juga berperan dalam menentukan harga jagung. Harga jagung cenderung lebih tinggi pada musim tanam pertama dibandingkan dengan musim tanam kedua. Saat panen raya terjadi pada musim tanam kedua, harga jagung biasanya mengalami penurunan yang lebih tajam. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya stok jagung di pasaran, sementara permintaan tetap atau bahkan menurun. Faktor cuaca, biaya produksi, serta kebijakan impor jagung juga turut mempengaruhi fluktuasi harga.”⁵⁵

Petani kerap menghadapi ketidakpastian dalam menentukan waktu yang tepat untuk menjual hasil panennya guna memperoleh harga yang lebih menguntungkan. Karena itu, diperlukan berbagai langkah perlindungan bagi petani agar mereka dapat tetap bertahan dan berkembang di tengah ketidakstabilan harga. Pemerintah daerah memberikan beberapa perlindungan kepada petani jagung untuk membantu mereka menghadapi fluktuasi harga hasil panen:

a. Perlindungan Melalui Sistem Kemitraan Dengan Perusahaan

Penerapan sistem pertanian melalui kemitraan secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas serta pertumbuhan sektor pertanian. Melalui kemitraan, petani dapat memperoleh dukungan dalam berbagai aspek, seperti pendanaan, pemasaran, dan manajemen usaha tani, sehingga mereka dapat lebih optimal dalam menjalankan kegiatan pertanian. Petani yang mengalami kendala dalam biaya produksi, distribusi, maupun pengelolaan hasil panen dapat memanfaatkan kerja sama dengan mitra yang memiliki sumber daya dan jangkauan pasar yang lebih besar.

⁵⁵ Imam Susilo, wawancara, (Tuban, 3 Februari 2025)

Terkait dengan hal tersebut, Ibu Ayu menyampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Di antara upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk memberikan kepastian harga bagi petani jagung adalah melalui sistem kemitraan dengan perusahaan. Dalam skema ini, petani menyediakan lahan dan tenaga kerja untuk proses budidaya, sementara permodalan, termasuk penyediaan sarana produksi pertanian, ditanggung oleh perusahaan mitra. Hasil panen selanjutnya dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara petani dan perusahaan. Sistem kemitraan ini memberikan keuntungan lebih bagi petani karena selain mendapatkan dukungan finansial, mereka juga memperoleh pendampingan dalam proses budidaya agar hasil panen memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya pendampingan ini, petani memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka.”⁵⁶

Salah satu manfaat utama dari skema kemitraan adalah adanya jaminan harga yang lebih stabil dibandingkan dengan sistem pertanian mandiri. Dalam sistem mandiri, petani kerap menghadapi risiko ketidakstabilan harga jual, terutama saat musim panen raya, di mana harga jagung cenderung menurun akibat lonjakan pasokan di pasar. Dengan bermitra bersama perusahaan, petani tidak perlu khawatir terhadap ketidakpastian harga, karena mereka telah memiliki kepastian pasar dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Selain meningkatkan kesejahteraan petani, sistem kemitraan ini juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan petani, karena tidak hanya memberikan stabilitas ekonomi, tetapi juga membantu

⁵⁶ Ayu, wawancara, (Tuban, 24 Januari 2025)

petani dalam meningkatkan keterampilan budidaya serta akses terhadap teknologi pertanian yang lebih modern. Meskipun skema kemitraan ini belum tersedia di semua daerah, keberadaannya menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi risiko yang dihadapi petani serta mendorong pertanian yang lebih berkelanjutan.

b. Perlindungan Melalui Kepastian Usaha

Kepastian usaha dalam sektor pertanian adalah jaminan terhadap keberlanjutan dan stabilitas kegiatan pertanian. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Perda Kabupaten Tuban No.12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi perlindungan petani dilakukan melalui kepastian usaha.⁵⁷ Dengan adanya kepastian usaha, petani dapat lebih fokus dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tanpa harus menghadapi ketidakpastian yang berlebihan.

Dari hasil wawancara, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban telah berupaya memberikan perlindungan kepada petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen sebagai berikut :

“Untuk menjaga stabilitas harga dan memperluas pasar, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban berusaha menjalin kerja sama dengan daerah lain, seperti Kabupaten Blitar yang memiliki sektor peternakan unggas dengan kebutuhan jagung sebagai pakan ternak. Selain itu, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban juga menginisiasi kegiatan misi dagang, di mana Dinas

⁵⁷ Pasal 7 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perdagangan membawa tengkulak besar ke Kabupaten Tuban untuk dipertemukan langsung dengan pembeli, sehingga dapat terjadi transaksi jual beli yang lebih menguntungkan bagi petani. Upaya lain yang dilakukan adalah penyelenggaraan pasar lelang, yang mekanismenya hampir serupa dengan misi dagang, bertujuan mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung guna menciptakan harga yang lebih kompetitif.⁵⁸

c. Perlindungan Melalui Upaya Pengawasan

Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di daerah.⁵⁹ Upaya pengawasan terhadap fluktuasi harga hasil panen jagung dilakukan untuk menjamin stabilitas harga dan menyelamatkan petani dari kerugian finansial akibat penurunan harga yang tajam.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan harga jagung di pasar tetap terkendali dan petani dapat terus menjalankan usahanya dengan lebih aman dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Susilo diperoleh informasi bahwa :

“Dalam upaya pengawasan terhadap distribusi jagung, dinas Perdagangan secara rutin melakukan monitoring terhadap aktivitas tengkulak, khususnya di Kabupaten Tuban. Sebagian besar jagung yang diproduksi di daerah ini didistribusikan ke berbagai wilayah, seperti Surabaya, Pasuruan, Blitar, Semarang, dan Cirebon. Untuk memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga, pemerintah bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta

⁵⁸ Imam Susilo, wawancara, (Tuban, 3 Februari 2025)

⁵⁹ Pasal 81 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

berbagai pihak yang berperan dalam rantai pasok jagung. Pengawasan lebih lanjut dilakukan melalui monitoring bersama OPD terkait, terutama Dinas Pertanian dan Bulog, guna memastikan penyerapan hasil panen petani berjalan optimal. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui kegiatan monitoring yang dilakukan dua kali setahun secara berkala.”⁶⁰

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi jagung yang lebih efisien, sehingga alur pemasaran dari petani ke konsumen menjadi lebih lancar dan terorganisir. Dengan sistem distribusi yang baik, petani dapat memperoleh harga jual yang lebih stabil dan menguntungkan, sementara konsumen dapat menikmati ketersediaan jagung dengan harga yang wajar. Selain itu, distribusi yang efisien juga dapat mengurangi potensi kerugian akibat penumpukan stok di tingkat petani atau keterlambatan dalam pemasaran yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hasil panen. Dengan begitu, sistem distribusi yang lebih efektif tidak hanya menguntungkan petani dan konsumen, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan yang lebih baik secara keseluruhan.⁶¹

Beberapa ketua kelompok tani yang diwawancarai mengungkapkan bahwa petani jagung menghadapi beragam tantangan dan hambatan dalam menjalankan usaha pertaniannya.

“Salah satu permasalahan utama adalah serangan hama, khususnya penyakit bule, yang hingga saat ini belum dapat dikendalikan secara

⁶⁰ Imam Susilo, wawancara, (Tuban, 3 Februari 2025)

⁶¹ Imam Susilo, wawancara, (Tuban, 3 Februari 2025)

efektif dan sering kali menyebabkan gagal panen. Selain itu, ketika musim panen tiba, harga jual jagung di tingkat petani cenderung rendah. Harga jagung basah hanya mencapai Rp3.600 per kilogram, sedangkan jagung kering dijual seharga Rp4.700/kg, dan itu di bawah HPP yang telah ditetapkan sebesar Rp5.500/kg. Petani juga tidak memiliki kendali atas harga jual hasil panen mereka, karena penentuan harga sepenuhnya bergantung pada tengkulak. Kendala lainnya adalah tingginya harga benih, yang semakin membebani biaya produksi petani jagung.’⁶²

Petani jagung di Kabupaten Tuban menghadapi berbagai tantangan, di antaranya serangan hama yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Selain itu, petani juga mengalami kendala berupa rendahnya harga jual jagung saat musim panen serta tingginya harga benih. Kondisi tersebut dapat merugikan petani karena penghasilan yang diperoleh hanya sedikit bahkan tidak mampu menutupi biaya produksi.

Untuk mengurangi risiko gagal panen, Dinas Pertanian menerapkan langkah perlindungan dengan menyediakan sarana dan prasarana produksi pertanian yang mencakup berbagai aspek penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Warjoyo diungkapkan bahwa dalam hal sarana dan prasarana, dinas pertanian menyediakan bantuan berupa traktor dan alat tanam untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian. Selain itu, bantuan juga mencakup penyediaan pupuk, benih, dan pestisida guna memastikan kelancaran proses produksi.

Terkait subsidi pupuk, kebijakan yang diterapkan telah disesuaikan dengan anjuran Dinas Pertanian. Perhitungan pemberian pupuk subsidi dilakukan berdasarkan luas lahan yang dimiliki petani. Hal ini memungkinkan

⁶² Hari, wawancara, (Tuban, 21 Februari 2025)

penyaluran pupuk bersubsidi secara efisien, sesuai target, dan sesuai dengan aturan.

Selain dukungan terkait subsidi pupuk, perlindungan terhadap petani juga diwujudkan melalui upaya mitigasi risiko yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Menurut pernyataan Bapak Suwandi, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian sistem peringatan dini serta penanganan dampak perubahan iklim. Sistem peringatan dini ini berfungsi menjadi alat prediksi untuk membantu petani dalam mengantisipasi potensi ancaman seperti cuaca ekstrem, kekeringan, atau banjir yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian.

“Dinas Pertanian telah memberikan informasi kepada petani untuk mengantisipasi potensi serangan hama, penyakit, dan faktor lain yang dapat memengaruhi hasil panen. Dalam upaya menangani dampak perubahan iklim, Dinas Pertanian merekomendasikan penggunaan pupuk organik agar tidak merusak lingkungan. Namun, rekomendasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi hama pada tanaman jagung. Oleh karena itu, petani jagung masih bergantung pada penggunaan pestisida kimia, karena jika hanya mengandalkan pupuk organik, hasil panen dikhawatirkan tidak akan maksimal.”⁶³

Selain upaya pengendalian hama dan penggunaan pupuk yang lebih ramah lingkungan, Dinas Pertanian juga telah mengupayakan perlindungan bagi petani melalui program asuransi pertanian, khususnya untuk tanaman jagung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Warjoyo dan Bapak Suwandi, diketahui bahwa sosialisasi mengenai manfaat asuransi telah dilakukan guna memberikan pemahaman kepada petani tentang pentingnya

⁶³ Suwandi, wawancara, (Tuban, 24 Februari 2025)

perlindungan terhadap risiko gagal panen. Namun, antusiasme petani jagung untuk mengikuti program asuransi pertanian masih sangat rendah.⁶⁴

Sebagai upaya lain dalam meningkatkan ketahanan petani terhadap risiko gagal panen, Dinas Pertanian juga melaksanakan program pemberdayaan petani melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah penyelenggaraan sekolah lapang. Mengacu pada hasil wawancara bersama beberapa ketua kelompok tani menunjukkan bahwa sekolah lapang ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada petani dalam menghadapi berbagai kesulitan di bidang pertanian. Program ini mencakup pelatihan mengenai teknik penanaman yang baik serta penanganan berbagai permasalahan pertanian, seperti penyakit bule dan serangan hama tikus. Sekolah lapang diikuti oleh ketua kelompok tani, yang kemudian membawa 20 anggota dari masing-masing kelompok untuk turut serta dalam pelatihan.

Selain itu, Dinas Pertanian juga melakukan sosialisasi mengenai pembuatan pupuk organik sebagai upaya penanggulangan penyakit bule, serangan ulat, serta hama lainnya. Sosialisasi ini juga mencakup metode penanaman yang lebih efektif guna meningkatkan hasil panen. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa teori yang disampaikan dalam pelatihan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan situasi sebenarnya di lapangan, sehingga masih diperlukan evaluasi dan penyesuaian agar ilmu yang diberikan dapat lebih aplikatif bagi para petani.⁶⁵

⁶⁴ Warjoyo dan Suwandi, wawancara, (Tuban, 21 dan 24 Februari 2025)

⁶⁵ Warjoyo, Suwandi dan Hari, wawancara, (Tuban, 21 dan 24 Februari 2025)

Selain tantangan dalam penerapan inovasi pertanian, petani jagung juga dihadapkan pada permasalahan ketidakstabilan harga jual hasil panen. Menstabilkan harga jagung merupakan persoalan yang kompleks, terutama karena adanya praktik permainan harga di antara para tengkulak.

“Di lapangan, harga jagung yang diterima petani masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp5.500/kg. Sebelumnya, terdapat informasi bahwa Bulog akan menyerap hasil panen jagung petani, namun hingga saat ini kebijakan tersebut belum terealisasi. Selain itu, pernah ada wacana mendatangkan tengkulak dari Jakarta serta peternak dari Blitar, Kediri, dan Surabaya untuk meningkatkan daya serap pasar dan menstabilkan harga jagung. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum memberikan dampak nyata bagi petani jagung di Desa Ngimbang.”⁶⁶

Perlindungan dari Dinas Perdagangan terhadap harga jual jagung masih belum optimal, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memastikan harga yang lebih stabil dan menguntungkan bagi petani.

Perlindungan petani jagung dari gagal panen mencakup berbagai upaya yang bersifat preventif maupun represif untuk memastikan keberlanjutan usaha pertanian dan kesejahteraan petani. Upaya perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan risiko gagal panen melalui berbagai langkah strategis, seperti pemberian bantuan sarana dan prasarana diantaranya penyediaan benih unggul dan pupuk bersubsidi. Selain itu, penerapan teknologi adaptif juga menjadi langkah preventif yang penting dalam meningkatkan daya tahan pertanian terhadap perubahan lingkungan dan iklim. Sistem peringatan dini terhadap bencana alam, serangan hama, atau perubahan cuaca ekstrem

⁶⁶ Warjoyo, wawancara, (Tuban, 21 Februari 2025)

juga menjadi bagian dari perlindungan preventif yang memungkinkan petani untuk mengambil langkah antisipatif sebelum terjadi kerugian besar.

Selanjutnya, penanganan dampak perubahan iklim dapat bersifat preventif jika dilakukan melalui mitigasi risiko, seperti diversifikasi tanaman atau penerapan pola tanam yang lebih adaptif, namun juga dapat bersifat represif jika upaya tersebut baru diterapkan setelah petani mengalami dampak negatif akibat perubahan iklim. Perlindungan melalui pemberdayaan sektor pertanian juga merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian. Sementara itu, perlindungan melalui asuransi pertanian lebih bersifat represif karena mekanismenya memberikan ganti rugi setelah petani mengalami gagal panen, sehingga membantu mereka dalam memulihkan kondisi ekonomi akibat kerugian yang diderita. Upaya pengawasan dalam praktik pertanian dapat bersifat preventif jika dilakukan untuk memastikan petani menerapkan teknik budidaya yang baik dan sesuai standar, namun menjadi represif jika pengawasan dilakukan dalam rangka menindak atau memberikan bantuan setelah terjadi kegagalan panen.

Selain perlindungan dari gagal panen, petani jagung juga membutuhkan perlindungan terhadap fluktuasi harga hasil panen yang dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan mereka. Upaya perlindungan dalam aspek ini sebagian besar bersifat preventif, misalnya melalui sistem kemitraan dengan perusahaan yang memungkinkan petani memiliki pasar yang lebih stabil dan kepastian harga hasil panen. Kepastian usaha juga merupakan bentuk

perlindungan preventif yang diberikan melalui regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung stabilitas harga serta memberikan jaminan bagi petani dalam memasarkan hasil panennya dengan harga yang layak. Namun, dalam beberapa kasus, upaya pengawasan terhadap mekanisme harga hasil panen bisa bersifat preventif maupun represif. Pengawasan bersifat preventif jika bertujuan untuk mencegah adanya praktik monopoli, kartel, atau permainan harga oleh tengkulak dan pelaku usaha yang merugikan petani. Sebaliknya, pengawasan bersifat represif jika diterapkan untuk menindak pelanggaran atau melakukan intervensi setelah terjadi ketidakstabilan harga yang merugikan petani.

Dengan adanya kombinasi perlindungan preventif dan represif ini, diharapkan petani jagung dapat lebih terlindungi dari berbagai risiko yang mengancam, baik dalam aspek produksi maupun pemasaran hasil panen, sehingga kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin.

C. Kendala Yang Dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Dalam Melindungi Petani Jagung Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen dan Risiko Gagal Panen di Kabupaten Tuban

Perlindungan terhadap petani menjadi aspek penting dalam menciptakan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Petani jagung sebagai salah satu pelaku utama dalam produksi pangan, kerap menghadapi tantangan serius berupa fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen yang dapat berdampak langsung pada pendapatan dan

keberlanjutan usaha tani mereka. Dalam konteks inilah, peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban menjadi sangat strategis untuk memastikan bahwa petani mendapatkan dukungan yang memadai. Namun, dalam pelaksanaan upaya tersebut, Dinas Pertanian dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat efektivitas program perlindungan yang telah dirancang dan dijalankan. Berikut kendala-kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen :

1. Kendala Kurangnya Kesadaran Petani

Salah satu strategi yang diterapkan oleh Dinas Pertanian kabupaten Tuban dalam penanganan dampak perubahan iklim yaitu dengan merekomendasikan untuk menggunakan pestisida yang ramah lingkungan, seperti agen hayati dan pestisida nabati. Rekomendasi tersebut guna mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, serta menjadi bagian dari strategi yang diterapkan guna mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pertanian.

Meskipun upaya ini telah digalakkan, mayoritas petani jagung di kabupaten Tuban masih bergantung pada penggunaan bahan kimia dalam praktik pertanian mereka, seperti pestisida kimia untuk meningkatkan hasil panen dan mengendalikan hama serta penyakit tanaman. Karena dirasa rekomendasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi

hama pada tanaman jagung. Oleh karena itu, petani jagung masih bergantung pada penggunaan pestisida kimia, karena jika hanya mengandalkan pupuk organik, hasil panen dikhawatirkan tidak akan maksimal.

Menyadari tantangan ini, Dinas Pertanian secara aktif melakukan sosialisasi kepada para petani jagung mengenai pentingnya mengurangi ketergantungan pada bahan kimia dan mulai beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan. Untuk meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan tanpa merusak struktur tanah, Dinas Pertanian menyarankan penggunaan pupuk organik yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti kompos atau pupuk kandang. Selain itu, petani juga didorong untuk menggunakan pestisida nabati atau agen hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan tidak mencemari lingkungan.

Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan para petani semakin memahami manfaat pertanian organik, baik dari segi lingkungan, kesehatan, maupun keuntungan jangka panjang secara ekonomi. Sosialisasi yang dilakukan secara rutin dapat membuka wawasan petani mengenai pentingnya menjaga kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta menciptakan produk pertanian yang lebih aman dikonsumsi. Sementara itu, pendampingan teknis yang dilakukan oleh penyuluh atau tenaga ahli diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap kendala-kendala yang dihadapi petani dalam proses peralihan ke sistem organik. Dengan

proses yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus, petani akan memiliki kepercayaan diri dan keterampilan yang cukup untuk menerapkan praktik pertanian organik secara konsisten. Hal ini pada akhirnya akan mendorong terbentuknya sistem pertanian yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mampu menjawab tantangan pertanian di masa depan.

2. Kendala Minimnya Akses Teknologi

Dinas Pertanian Kabupaten Tuban hingga saat ini belum memiliki sistem peringatan dini berbasis teknologi yang mampu memberikan pembaruan informasi secara *real-time* kepada petani, seperti melalui website, aplikasi, atau platform digital lainnya. Ketiadaan sistem ini menyebabkan proses penyampaian informasi kepada petani masih berlangsung secara konvensional dan memerlukan waktu yang lebih lama. Sebagai alternatif, Dinas Pertanian masih mengandalkan informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi cuaca, curah hujan, serta potensi ancaman iklim lainnya. Informasi dari BMKG biasanya diperoleh secara berkala, yakni setiap satu bulan sekali, dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun arahan atau peringatan yang kemudian diteruskan kepada para petani melalui penyuluh pertanian atau pertemuan kelompok tani.

Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan jangkauan penyampaian informasi, terutama ketika terjadi perubahan cuaca yang tidak terduga dan memerlukan respon cepat. Akibatnya, petani

sering kali tidak siap dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan gagal panen. Mengingat pentingnya sistem peringatan dini dalam mengurangi risiko kerugian akibat faktor iklim, maka pengembangan teknologi informasi berbasis digital yang dapat diakses langsung oleh petani menjadi kebutuhan yang penting. Sistem tersebut tidak hanya akan mempercepat arus informasi, tetapi juga memungkinkan petani untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat dalam menghadapi kondisi lapangan yang dinamis.

Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital saat ini, diperlukan adanya inovasi dalam penyampaian informasi kepada petani yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Salah satu bentuk inovasi yang sangat dibutuhkan adalah pengembangan platform digital, seperti aplikasi berbasis smartphone atau website interaktif, yang dapat menyediakan informasi secara real-time mengenai kondisi cuaca, prediksi iklim, serangan hama, hingga rekomendasi teknis pertanian.

Dengan adanya sistem digital tersebut, efektivitas sistem peringatan dini dapat ditingkatkan secara signifikan. Petani tidak hanya akan menerima informasi lebih cepat, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengambil langkah antisipatif lebih awal dalam menghadapi potensi risiko, seperti perubahan cuaca ekstrem, kekeringan, atau curah hujan yang berlebih. Hal ini sangat penting mengingat sebagian besar kerugian dalam sektor pertanian disebabkan oleh keterlambatan informasi dan kurangnya kesiapan petani terhadap kondisi yang berubah secara tiba-

tiba. Dengan inovasi ini, diharapkan ketahanan petani dalam menghadapi tantangan iklim dan dinamika sektor pertanian dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Kendala Kurangnya Partisipasi Petani

Pemerintah telah menyediakan program asuransi pertanian dalam rangka memberikan perlindungan bagi para petani jagung terhadap risiko gagal panen. Tetapi hingga saat ini, program asuransi pertanian yang mendapatkan subsidi dari pemerintah hanya mencakup asuransi padi dan asuransi ternak. Dalam program tersebut, pemerintah memberikan subsidi yang signifikan. Dalam AOTP, premi asuransi sebesar Rp180.000/hektar/musim tanam. Pemerintah (APBN) memberikan dukungan premi sebesar 80% atau Rp144.000/hektar/musim tanam, sedangkan petani bertanggung 20% atau Rp36.000/hektar/musim tanam.⁶⁷ Sedangkan total premi asuransi per ekor per tahun dalam AOTS/K adalah Rp200.000. Swadaya peternak adalah 20% atau Rp40.000 per ekor per tahun, sedangkan bantuan premi pemerintah (APBN) adalah 80% atau Rp160.000 per ekor per tahun.⁶⁸

Berbeda dengan asuransi padi dan ternak, asuransi jagung belum memperoleh subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila petani jagung ingin mengikuti asuransi pertanian, mereka harus membayar premi

⁶⁷ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 09/Kpts/SR.210/B/11/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi

⁶⁸ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Kpts/SR.210/B/01/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

secara mandiri dengan biaya yang relatif mahal. Hal ini menyebabkan rendahnya minat petani untuk mendaftarkan tanaman jagung mereka ke dalam program asuransi, karena dianggap kurang memberikan manfaat yang sepadan. Selain itu, terdapat persepsi di kalangan petani bahwa mengikuti asuransi berarti mengharapkan adanya bencana yang menyebabkan gagal panen.

Dinas Pertanian terus melakukan sosialisasi mengenai program asuransi pertanian. Namun, fokus utama sosialisasi lebih diarahkan pada program asuransi yang mendapatkan dukungan dari pemerintah, yaitu asuransi padi dan ternak. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian bekerja sama dengan Asuransi Jasindo sebagai penjamin. Meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai asuransi jagung, mayoritas petani di Kabupaten Tuban tetap tidak tertarik untuk mendaftarkan jagungnya ke dalam program asuransi pertanian karena tingginya biaya premi.⁶⁹ Hal tersebut tidak selaras dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) huruf d Perda Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi “(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. bantuan pembayaran premi.”⁷⁰

Namun, meskipun asuransi pertanian ini berpotensi memberikan perlindungan finansial bagi petani, antusiasme petani jagung untuk mengikuti program asuransi pertanian masih sangat rendah. Banyak petani

⁶⁹ Ayu, wawancara, (Tuban, 24 Januari 2025)

⁷⁰ Pasal 26 ayat 2 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

yang enggan mendaftarkan tanaman jagungnya ke dalam skema asuransi karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman mengenai mekanisme asuransi, ketidakpercayaan terhadap manfaat yang diberikan, serta adanya beban biaya premi yang dianggap sebagai tambahan pengeluaran. Dengan demikian, meskipun berbagai strategi telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi petani dalam program perlindungan yang telah disediakan oleh pemerintah.

Ke depannya, tidak menutup kemungkinan bahwa asuransi jagung juga akan memperoleh subsidi dari pemerintah, sebagaimana yang telah diterapkan pada asuransi padi dan ternak. Pemberian subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan minat petani dalam mengikuti program asuransi pertanian, sehingga mereka mendapatkan perlindungan finansial yang lebih baik terhadap risiko gagal panen. Selain itu, upaya perlindungan melalui asuransi pertanian juga dapat mendukung ketahanan petani dalam menghadapi ketidakpastian kondisi alam, sehingga sektor pertanian di Kabupaten Tuban dapat berkembang secara lebih berkelanjutan. Dan hingga saat ini, sebagian besar peserta asuransi jagung berasal dari kelompok mitra yang telah bekerja sama dengan pihak tertentu dalam pengelolaan pertanian mereka.

4. Kendala Persaingan Harga Tidak Sehat di Tingkat Tengkulak

Dalam memberikan perlindungan kepada petani jagung dari dampak fluktuasi harga, pemerintah daerah telah melakukan berbagai

upaya strategis, baik secara langsung melalui program-program di bawah Dinas Pertanian maupun melalui kolaborasi lintas sektor dengan instansi terkait. Beberapa langkah konkret yang telah dilakukan antara lain kerja sama antar daerah untuk memperluas jangkauan distribusi jagung, pelaksanaan misi dagang untuk membuka peluang pasar baru, serta penyelenggaraan pasar lelang sebagai sarana mempertemukan petani dengan pembeli secara lebih terbuka dan transparan. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan efisien bagi petani. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang cukup kompleks, salah satunya adalah persaingan harga yang tidak sehat di tingkat tengkulak. Tengkulak seringkali memainkan peran dominan dalam menentukan harga di tingkat petani, sehingga memunculkan ketidakstabilan harga dan merugikan posisi tawar petani itu sendiri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah berusaha memperkuat koordinasi antara Dinas Pertanian sebagai pengendali produksi dan Dinas Perdagangan sebagai pihak yang menangani aspek distribusi dan pasar. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara ketersediaan jagung dan kebutuhan pasar secara nasional maupun regional. Langkah ini menjadi sangat penting mengingat produksi jagung di Kabupaten Tuban tergolong melimpah, namun fluktuasi harga jual saat panen raya sering kali merugikan petani. Ketika pasokan jagung di pasar meningkat secara signifikan tanpa diimbangi

dengan distribusi dan pengelolaan pasar yang baik, harga cenderung menurun tajam, sehingga pendapatan petani menjadi tidak stabil.

Menyikapi permasalahan tersebut, Dinas Perdagangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu petani memperoleh harga jual yang lebih menguntungkan. Berbagai langkah strategis dilakukan dalam rangka mengurangi tekanan harga di saat panen raya, seperti menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, memperluas akses pasar ke luar daerah, serta mengoptimalkan sistem distribusi agar pasokan tersebar merata dan tidak menumpuk di satu wilayah. Upaya-upaya ini dilakukan secara sinergis dengan Dinas Pertanian agar hasil panen yang melimpah tidak menjadi bumerang bagi petani, melainkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan menjaga stabilitas harga jagung di pasaran secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Implementasi Pasal 70 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban diwujudkan dalam berbagai upaya diantaranya perlindungan melalui bantuan sarana dan prasarana, penerapan teknologi adaptif, sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, pemberdayaan sektor pertanian, upaya pengawasan, sistem kemitraan dengan perusahaan, dan perlindungan melalui kepastian usaha.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban dalam melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen di Kabupaten Tuban diantaranya yaitu para petani masih menggunakan pestisida kimia dibandingkan pestisida ramah lingkungan yang direkomendasikan dinas pertanian, dinas pertanian belum memiliki sistem peringatan dini berbasis teknologi, rendahnya antusias petani pada asuransi pertanian, dan persaingan harga yang tidak sehat di tingkat tengkulak.

B. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

1. Diharapkan para petani dapat secara optimal memanfaatkan program perlindungan yang telah disediakan oleh pemerintah guna mengurangi risiko usaha tani
2. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, perlu memastikan implementasi kebijakan perlindungan petani jagung dapat terealisasi secara efektif di lapangan.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan perlindungan petani jagung di Kabupaten Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press, 2020.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, 2022.

Sulaiman, Andi Amran, Syahyuti, Sumaryanto, and Ismeth Innounu. *Asuransi Pengayom Petani*. Jakarta: IAARD PRESS, 2018.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 09/Kpts/SR.210/B/11/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:
02/Kpts/SR.210/B/01/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha
Ternak Sapi/Kerbau

Peraturan Bupati Tuban Nomor 182 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Tuban

Peraturan Bupati Tuban Nomor 185 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Tuban

Jurnal

Amelia, Yuli. “Fluktuasi Hasil Produksi Jagung Di Kabupaten Gresik Tahun 1987-
1993.” *Journal Pendidikan Sejarah* 6, no. 2 (2018).

Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati. “Pengumpulan Data Penelitian.” *J-CEKI : Jurnal
Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

Fatah, Eeb Saifullah, Sri Hindarti, and Titis Surya Maha Rianti. “Efisiensi
Usahatani Cabai Rawit Di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten
Tuban.” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 2019.

Irfan, Miftakhul. “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Komoditi Pertanian Melalui
Penguatan Anggaran Dalam Rangka Mencegah Krisis Pangan.” *Jurnal
Cakrawala Hukum* 12, no. 2 (2021): 187–94.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v12i2.5809>.

Nugroho, Agung, Imam Mukhlis, Khansa Aulia Zabrina, Mehas Dwi Farha
Salsabila, Nur Aini Wida Maulidina Naia, and Ziya’uddin Ahsanu Amala.

“Strategi Petani Mengatasi Fluktuasi Penjualan Hasil Panen Jeruk (Studi Petani Jeruk Desa Karang Widoro Kabupaten Malang).” *SEPEKAN FKIP UNIS*, 2023.

Nurdin, Muh, St Nurmaeta, and Muhammad Tahir. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.” *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan IV*, no. 1 (2014): 66–78. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81>.

Pertiwi, Vi’in Ayu, Nur Baladina, and Fitrotul Laili. “Volatilitas Harga Jagung Dalam Era Pembangunan Ekonomi Pertanian Berkelanjutan.” *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian II*, 2017, 9–15.

Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 2*, no. 2 (2023): 188–200.

Purwanto, Gunawan Hadi, Irma Mangar, and Asri Elies Alamanda. “Implementasi Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pemulia Tanaman Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 6*, no. 3 (2024): 376–93.

Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluaarsa Di Kota Surabaya.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum 13*, no. 1 (2023): 109–29. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

Putradyanto, Eric, Iwan Permadi, and Lutfi Effendi. “Efektivitas Peran Dinas

Pertanian Provinsi Dalam Menentukan Kebijakan Mengenai Produktivitas Pertanian Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional (Studi Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketaha.” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, n.d.

Septian, Dandi, and Gabriel Cahya Anugrah. “Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul.” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2014): 92–108. <https://jurnal.ugm.ac.id/jph/article/view/19103>.

Siagian, Heri Fransisco, Damanhuri, and Ronni Juwandi. “Analisis Perlindungan Hak Dan Pengembangan Sumber Daya Petani Yang Berkualitas Di Provinsi Banten (Studi Implementasi Pasal 12 Dan Pasal 42 UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani).” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 27–37.

Siregar, Nurmayana. “Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).” *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 713–22.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.” *Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61.

Skripsi

Ginting, Muhammad Ilham. “Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani (Studi Di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

<http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/86%0Ahttp://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/download/86/64>.

Huriyanto, Ach. “Perlindungan Hukum Bagi Petani Perspektif Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Pelinggian Timur, Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25305/1/16220021.pdf>.

Saputra, Dany Eka. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Dalam Perspektif Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Studi Di Kota Salatiga)”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018. <https://lib.unnes.ac.id/38401/1/8111414195.pdf>.

Suprianto, Dedi. “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015. <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/>

Website

Atho'illah, Ahmad "Produksi Jagung Tuban Jadi Percontohan Nasional, Tertinggi Se-Jatim," *Radar Tuban*, 19 Desember 2023, diakses 6 Maret 2025, <https://radartuban.jawapos.com/daerah/863635523/produksi-jagung-tuban-jadi-percontohan-nasional-tertinggi-se-jatim>

"HPP Jagung di Tingkat Petani Rp 5.500 Per Kg Resmi Berlaku," *Badan Pangan Nasional*, 7 Februari 2025, diakses 6 Maret 2025, <https://badanpangan.go.id/blog/post/hpp-jagung-di-tingkat-petani-rp-5500-kg-resmi-berlaku>

Pemerintah kabupaten Tuban "Profil Tuban," *Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban*, diakses 6 Maret 2025, <https://tubankab.go.id/home>

Vian "Gagal Panen Akibat Kekeringan, Petani Jagung di Tuban Lebih Memilih Panen Dini," *iNews.ID*, 26 Mei 2024, diakses 28 Agustus 2024, <https://tuban.inews.id/read/447772/gagal-panen-akibat-kekeringan-petani-jagung-di-tuban-lebih-memilih-panen-dini>

Witra "Harga Jagung di Tuban Ditemukan Terjual Dibawah HAP," *rri.co.id*, 20 Maret 2024, diakses 28 Agustus 2024, <https://www.rri.co.id/daerah-3t/598771/harga-jagung-di-tuban-ditemukan-terjual-dibawah-hap>

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Pengantar Izin Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2788 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 27 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban
Jl. Mastrip No.5, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : INDY NUR IZZAH
NIM : 210202110105
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Upaya Perlindungan Petani Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen dan Gagal Panen
Pada Pertanian Jagung di Kabupaten Tuban (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3103 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 03 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban
Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.117, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Indy Nur Izzah
NIM : 210202110105
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Upaya Perlindungan Petani Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen Dan Gagal Panen Pada Pertanian Jagung Di Kabupaten Tuban (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Tuban & Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Tuban), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 – Surat Balasan Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jalan Mastrip Nomor 5, Tuban Jawa Timur 62315 Telepon (0356) 322086
Laman: <http://dkp2p.tubankab.go.id>, Pos-el : disperta@tubankab.go.id

Tuban, 6 September 2024

Nomor : 521/414.106.1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pra Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di-
Malang

Merujuk pada Surat Ijin Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 070/529/I.S/414.111.3/2024 maka dengan ini di beritahukan bahwa kami **Menerima** Permohonan Pra Research saudara **INDY NUR IZZAH** di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban dengan judul : **Upaya Perlindungan Petani Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen dan Gagal Panen Pada Pertanian Jagung di Kabupaten Tuban (Study Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban)**

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatian disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan
Kabupaten Tuban


Eko Julianto, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19771001 199701 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 117 Kab. Tuban, Jawa Timur 62311 Telp. (0356) 321338
Laman <http://diskopumdag.tubankab.go.id/>, Pos-el diskopumdag.tubankab@gmail.com

Tuban, 16 Oktober 2024

Nomor : 420/3559/414.110.1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan Permohonan Izin Pra-Penelitian**

Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di-
Tempat

Menanggapi Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor :B-3103/F.Sy.1/TL.01/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 Perihal Pra-Penelitian. Maka dengan ini kami **Bersedia** untuk menerima Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Indy Nur Izzah	210202110105	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk melaksanakan Pra-Penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban, mulai tanggal 1 November 2024 sampai 31 Juli 2025.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Tuban



Drs. Agus Wijaya, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197408241993111001

Lampiran 3 – Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 1626 /F.Sy.1/TL.01/01/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban
Jl. Mastrip No.5, Sidorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Indy Nur Izzah
NIM : 210202110105
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Perlindungan Petani Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen Dan Gagal Panen Pada Pertanian Jagung Di Kabupaten Tuban (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



..... n. Dekan
..... Wakil Dekan Bidang Akademik,
.....
..... emul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 1627 /F.Sy.1/TL.01/01/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 08 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban
Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No.117, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Indy Nur Izzah
NIM : 210202110105
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Perlindungan Petani Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen Dan Gagal Panen Pada Pertanian Jagung Di Kabupaten Tuban (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B 67 /F.Sy.1/TL.01/01/2025

Malang, 22 Januari 2025

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Kelompok Tani
Desa Ngimbang-Kecamatan Palang-Kabupaten Tuban

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Indy Nur Izzah
NIM : 210202110105
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Perlindungan Petani Dari Fluktuasi Harga Hasil Panen Dan Gagal Panen Pada Pertanian Jagung Di Kabupaten Tuban (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban Dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4 – Pertanyaan Wawancara

No	Informan	Pertanyaan Wawancara
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana gambaran umum kondisi pertanian jagung dan tantangan apa saja yang dialami petani jagung di kabupaten Tuban? 2. Apa saja strategi yang diterapkan oleh dinas pertanian Kabupaten Tuban dalam melaksanakan perlindungan terhadap petani jagung, khususnya dalam menghadapi risiko gagal panen? 3. Apa saja strategi pemberdayaan yang diberikan oleh dinas pertanian kabupaten Tuban kepada petani jagung dalam menghadapi risiko gagal panen? 4. Bagaimana dinas pertanian kabupaten Tuban membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mencegah kegagalan pertanian yang disebabkan oleh bencana? 5. Apakah ada program bantuan langsung bagi petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen dan bagaimana Dinas Pertanian Kabupaten Tuban membantu petani yang mengalami gagal panen? 6. Apa saja faktor penyebab utama yang menyebabkan gagal panen pada pertanian jagung di Kabupaten Tuban, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas? 7. Apakah Dinas Pertanian Kabupaten Tuban bekerja sama dengan lembaga lain untuk melindungi petani jagung dari risiko gagal panen, dan jika ada maka bagaimana bentuk kerja sama tersebut? 8. Apakah dinas pertanian kabupaten Tuban memfasilitasi para petani jagung untuk menjadi peserta asuransi pertanian, dan fasilitas tersebut berupa apa saja? 9. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program asuransi pertanian pada pertanian jagung di Kabupaten Tuban, dan seberapa efektif program ini membantu petani jagung dalam menghadapi risiko gagal panen?

		<p>10. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tuban terkait pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani?</p> <p>11. Bagaimana koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung?</p> <p>12. Apa saja kendala yang dihadapi dinas pertanian dalam memberikan perlindungan kepada petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen dan risiko gagal panen?</p>
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban	<p>1. Pihak mana saja yang terlibat dalam menetapkan harga jual jagung?</p> <p>2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga jagung?</p> <p>3. Apa saja strategi perlindungan yang diberikan oleh dinas perdagangan kabupaten Tuban kepada petani jagung dalam menghadapi fluktuasi harga hasil panen?</p> <p>4. Apakah dinas perdagangan Kabupaten Tuban bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya melindungi petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen, dan bagaimana bentuk kerja sama tersebut dijalankan?</p> <p>5. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi dinas perdagangan Kabupaten Tuban dalam menstabilkan harga jual jagung?</p> <p>6. Bagaimana koordinasi antara Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan kabupaten Tuban dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan kabupaten Tuban untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam melindungi petani jagung?</p> <p>7. Bagaimana dinas perdagangan Kabupaten Tuban melakukan pengawasan dalam</p>

		<p>rangka pelaksanaan perlindungan petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen?</p> <p>8. Apa saja kendala yang dihadapi dinas perdagangan dalam memberikan perlindungan kepada petani jagung dari fluktuasi harga hasil panen?</p>
3	Ketua Kelompok Tani	<p>1. Apa kendala dan tantangan yang dialami petani jagung di Kabupaten Tuban?</p> <p>2. Apa saja strategi perlindungan yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian kepada petani jagung dalam menghadapi risiko gagal panen?</p> <p>3. Apa saja strategi pemberdayaan yang diberikan oleh dinas pertanian kabupaten Tuban kepada petani jagung dalam menghadapi risiko gagal panen?</p> <p>4. Bagaimana dinas pertanian kabupaten Tuban membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mencegah kegagalan pertanian yang disebabkan oleh bencana?</p> <p>5. Apakah dinas pertanian kabupaten Tuban memfasilitasi para petani jagung untuk menjadi peserta asuransi pertanian?</p> <p>6. Seberapa efektif program-program dari dinas pertanian kabupaten Tuban dalam melindungi petani dari risiko gagal panen?</p> <p>7. Apa saja strategi perlindungan yang telah diberikan oleh dinas perdagangan dalam membantu para petani jagung dalam menstabilkan harga jual jagung?</p> <p>8. Seberapa efektif upaya-upaya dari dinas perdagangan kabupaten Tuban dalam mengatasi fluktuasi harga jual jagung?</p>

Lampiran 5 – Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Ayu dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban



Wawancara dengan Bapak Imam Susilo dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tuban



Wawancara dengan Bapak Suwandi
(Ketua Kelompok Tani Sido Rejeki)



Wawancara dengan Bapak Hari
Purnomo (Ketua Kelompok Tani
Rejeki Lancar)



Wawancara dengan Bapak Warjoyo
(Ketua Kelompok Tani Margo Rejeki)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Indy Nur Izzah
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	Tuban, 5 Januari 2003
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Kanjuruhan IV No.16, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Alamat Rumah	Desa Ngimbang-Kecamatan Palang- Kabupaten Tuban
Nomor Handphone	081216214494
Email	indynurizzah0501@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

RA Miftahul Huda	Tahun 2007-2009
MI Miftahul Huda	Tahun 2009-2015
MTs Miftahul Huda	Tahun 2015-2018
MAN 2 Bojonegoro	Tahun 2018-2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021-2025